

PERJODOHAN DI DUNIA PESANTREN
(Kajian Perspektif Habitus Pierre Bourdieu dan *Maqashid Syariah*)



OLEH:

Dr. Muhammad Chairul Huda, S.HI., M.H.
NIDN: 2029058301

Dra. Urifatun Anis, M.Pd.I
NIDN: 2003106302

**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

2023



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Lingkar Salatiga Km. 2 Pulutan, Sidorejo, Salatiga 50716 Tlp. (0298) 6031364
Website: <http://tarbiyah.UINsalatiga.ac.id/> e-mail:
tarbiyah@UINsalatiga.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

- a. Judul Penelitian : **Perjodohan di Dunia Pesantren (Kajian Perspektif Habitus Pierre Bourdieu dan Maqashid Syariah)**
- b. Bidang Ilmu : Hukum
- c. Cluster : Penelitian Interdisipliner
- d. Nama Peneliti : Dr. Muhammad Chairul Huda, S.HI., M.H. &
: Drs. Urifatun Anis, M.Ag.
- e. Pangkat/ Golongan : Lektor (XII)
: Lekotr (IIId)

Salatiga, 1 November 2023

Mengesahkan
Kepala LP2M

Peneliti

Hammam, M.Pd., Ph.D.
NIP. 19730610 200003 1 001

Dr. Muhammad Chairul Huda, M.H.
NIP. 198305292023211012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Muhammad Chairul Huda, M.H.

NIP : 198305292023211012

Jabatan : Dosen

Menyatakan bahwa penelitian ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiat dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam penelitian ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Salatiga, 1 November 2023
Yang menyatakan,

Dr. Muhammad Chairul Huda, M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	3
E. Landasan Teori.....	3
F. Kajian Penelitian Terdahulu	4
G. Metode Penelitian	4
H. Rencana Pembahasan.....	5
BAB II KERANGKA TEORETIK	6
A. Pernikahan	6
B. Perjodohan	9
C. Habitus: Pierre Bourdieu	11
D. Maqashid Syariah	11
BAB III REALITAS PERJODOHAN DI PONDOK PESANTREN	14
A. Profil Pondok Al-Ittihad Poncol	14
B. Cikal-Bakal Masyayikh Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol	15
C. Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol	22
BAB IV PERJODOHAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	30
A. Perjodohan dalam Perspektif Maqashid Syariah	30
BAB VII PENUTUP	42
A. Simpulan	42
B. Implikasi Studi	43

DAFTAR PUSTAKA	44
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era modernitas hari ini menghadirkan kebebasan dalam pergaulan (Tari and Tafonao, 2019). Interaksi sosial yang terjadi antara laki-laki dan perempuan seolah tak ada sekat. Ditambah maraknya penggunaan teknologi informasi dan munculnya *new media* mengukuhkan interaksi sosial tanpa batas ruang dan waktu (Lievrouw, 2004). Hal ini berlaku pula pada para remaja usia pra nikah yang saat ini disebut generasi Z. Anna Dolot menyebut generasi Z adalah mereka yang lahir setelah tahun 1995 atau saat ini belum berusia tujuh belas tahun (Dolot, 2018).

Pergaulan bebas antar remaja laki-laki dan perempuan, munculnya terminologi “*ayang*” (Basri, Adam and Andhira, 2022), hubungan pacaran, *sex before married* hingga *married by accident* (perkawinan karena telah hamil lebih dahulu) kerap ditemukan. Lawrence B. Finer dalam penelitiannya memperoleh data bahwa dari sejumlah responden 7.643 perempuan dan 4.928 laki-laki di Amerika Serikat, pada usia 20 tahun, 77% responden pernah berhubungan seks, 75% pernah berhubungan seks pranikah, dan 12% saat menikah. Dari responden yang berusia 44 tahun, 95% responden (94% wanita, 96% pria, dan 97% dari mereka yang pernah berhubungan seks) pernah melakukan hubungan seks pranikah (Finer, 2007). Hubungan seks nonmarital tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang hanya membolehkan hubungan seksual dilakukan oleh mereka yang telah diikat dalam komitmen pernikahan (Huda *et al.*, 2022).

Ditengah “gempuran” fenomena tersebut, pada sisi komunitas dunia yang lain, yakni pada komunitas pesantren masih ditemukan praktik perjodohan (Muhadi, 2015). Perjodohan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang santri putra dinikahkan dengan santri putri, santri dinikahkan dengan anak kyai, ataupun santri sebuah pesantren dijodohkan dengan santri dari pesantren lain. Uniknya kedua pasangan belum saling mengenal, bahkan belum pernah bertemu sebelumnya. Mereka bertemu untuk pertama kalinya dan langsung dinikahkan. Jadi, jangankan pacaran atau *sex before married*, bertemu-pun belum pernah. Hal inilah yang menjadi keunikan perjodohan di dunia pesantren ditengah pergaulan bebas remaja. Lalu, apakah ikatan perkawinan hasil perjodohan dapat membentuk keluarga bahagia seperti yang diama

natkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974?

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha memahami (*verstehen*) keunikan dari praktik perjodohan di dunia pesantren beserta keseluruhan nilai-nilai (*values*) dan *world views* para aktor-aktornya (Astin and Long, 2014). Penelitian ini menggunakan teori Habitus dari Pierre Bourdieu dan *Maqashid Syariah*. Lokus penelitian ini adalah Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ittihad Poncol. Sebuah pesantren tertua di Kabupaten Semarang Jawa Tengah (Kamal, 2022) yang *masyhur* dengan kajian kitab Hadist Shahih Bukhori-Muslim dan telah memiliki alumni sebagai tokoh dan ulama besar di Indonesia, di antaranya adalah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH Maemoen Zubair (Mbah Moen Lasem, Rembang), KH. Arifin Junaidi (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) (Lubab, 2022).

Ponpes Al-Ittihad Poncol yang berdiri semenjak tahun 1890-an telah memiliki banyak santri ataupun alumni (Qulyubi, 2011). Berdasarkan temuan awal peneliti, praktik perjodohan telah berlangsung lama, bahkan konon setua umur pesantren (Fatih, 2022). Hal ini lah yang menjadi keunikan dari Ponpes Al-Ittihad Poncol dibanding pesantren yang lain. Peneliti juga memenghadirkan Ponpes Al-Huda di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang sebagai lokus penelitian sekaligus sebagai pembanding dan *crosscheck*. Ponpes Al-Huda juga merupakan salah satu ponpes tua di Kabupaten Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penelitian ini mendasarkan pada *research problems* sebagai berikut:

1. Bagaimana praksis sosial perjodohan pada arena Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol dan Al-Huda Susukan dalam perspektif teori Habitus dari Pierre Bourdieu?
2. Bagaimana keberlangsungan rumah tangga hasil perjodohan di Pondok Pesantren dalam dimensi *maqashid syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan dua hal, yakni:

1. Memahami praksis sosial perjodohan pada arena Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol dan Al-Huda Susukan dalam perspektif teori Habitus dari Pierre Bourdieu.
2. Mengetahui keberlangsungan rumah tangga hasil perjodohan dalam dimensi *maqashid syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian ini secara konkrit diharapkan memberikan kontribusi yang bernilai dalam merumuskan konsep dan praksis sosial perkawinan yang bahagia dan kekal.
2. Penelitian ini secara teoretis berusaha menemukan pola relasi ideal antar pasangan calon suami dan isteri ditengah era modernitas dan pergaulan bebas.
3. Penelitian ini berusaha menemukan nilai-nilai filosofi terdalam tentang makna pendidikan dan perjodohan di pesantren.

E. Landasan Teori

Mengkaji tentang realitas praksis sosial perjodohan di kedua pondok pesantren yang menjadi lokus, peneliti menggunakan teori Habitus dari Pierre Bourdieu. Bourdieu adalah filosof postmodernisme kelahiran Perancis yang memiliki kepakaran dalam bidang cultural studies. Gagasan yang dikembangkan adalah strukturalisme genetic. Maksud dari strukturalisme genetic dirancang untuk memahami asal-usul struktur sosial dalam arena literatur dan asal-usul disposisi habitus agen yang berada dalam struktur-struktur tersebut. Habitus merupakan nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia dan tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap didalam diri manusia tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, habitus yang dimaksud adalah nilai-nilai yang telah menjadi cara berpikir dan pola perilaku para kyai maupun santri di Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol dan Al-Huda Susukan. Pondok pesantren diasumsikan sebagai arena yang sarat dengan modal (kapital). Modal adalah sumberdaya yang dimiliki dan didalamnya terdapat nilai yang dapat dipertukarkan (transubstansiasi). Modal ini dalam gagasan Bourdieu dikategorikan menjadi tiga, yakni; modal sosial, modal budaya dan modal simbolik. Secara sederhana, praksis sosial dalam pemikiran Bourdieu dibentuk dari habitus, arena dan modal (praksis sosial= habitus+arena+modal).

Berangkat atas kesadaran praksis sosial yang terbentuk dalam konstruksi berpikir aktor-aktor perjodohan di Pondok Pesantren, lantas desain penelitian ini menelisik keberlangsungan rumah tangga hasil perjodohan dalam dimensi *maqashid syari'ah*. Maqashid syariah memuat lima unsur *dharuriyatul khomsah*, yakni; *hifdz nafs*, *hifdz diin*, *hifdz nasl*, *hifdz aql*, *hifdzl maal*. *Dharuriyatul khams* tersebut akan dapat membantu menjelaskan kehidupan rumah tangga hasil perjodohan. Meminjam istilah Erving Goffman, kehidupan keseharian rumah tangga bukan hanya dilihat pada tataran *front stage* (panggung depan), tetapi sampai pada wilayah *back stage* (panggung belakang).

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengambil lokus pada Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol Kabupaten Semarang telah ditulis oleh beberapa peneliti sebelumnya. Sebut saja misalnya, Kamal (2022), Hasanah (2022), Maghfiroh (2020), Qulyubi (2011), Fatchurrahman (2017), Khoirul Umam (2021). Sementara itu penelitian yang membahas tentang Ponpes Al-Huda Susukan telah ditulis oleh Aziz (2016), Fithtiyah (2016), Setyaningsih (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pada fokus kajian. Penelitian ini berfokus pada perjodohan beserta kehidupan rumah tangga para alumni dan atau santri Al-Ittihad Poncol dan Al-Huda Susukan.

Sementara itu penelitian yang berkaitan tentang perjodohan di dunia pesantren telah ditulis oleh di antaranya; Muhadi (2015), Khummaini dan Ma'mun (2019), Sallom (2022), Yuliani (2015), Maulida (2017), Latifah (2021), Amna (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian perjodohan di dunia pesantren lainnya adalah pada lokus kajian di Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol dan Al-Huda Susukan dengan menggunakan pendekatan *socio-legal* serta penggunaan teori habitus dari Pierre Bourdieu dan *maqashid syariah*.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *socio legal* (Banakar and Travers, 2005; Riles, 2006). Penelitian ini menekankan pada memahami (*verstehen*) para aktor-aktor yang terlibat dalam perjodohan di Pondok Pesantren Al-ittihad Poncol. Oleh karenanya, peneliti merupakan instrumen utama penelitian dengan melakukan wawancara mendalam (*in depth interviews*) dalam rangka memahami nilai-nilai (*values*) dan pandangan hidup (*world views*) dalam konstruksi berfikir aktor-aktornya terhadap makna perjodohan. Aktor tersebut adalah kyai, ustadz dan pasangan nikah hasil perjodohan. Pasangan tersebut bisa santri, gus atau ning (anak kyai), atau bahkan kyainya sendiri yang dijodohkan dalam perkawinannya.

Pondok pesantren Al-Ittihad Poncol dan Al-Huda Susukan yang secara letak geografis tidak terlalu jauh, masih dalam satu kabupaten yang sama, yakni Kabupaten Semarang. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi secara intensif (*observer as participant*) (Aktinson and Hammersley, 1998). Relasi antara peneliti dengan para *masayikh*, kyai, gus, dan santri di sana telah terbangun baik dan dalam waktu yang cukup lama. Hal ini akan tidak menyulitkan bagi peneliti untuk melakukan adaptasi

sekaligus dapat diterima dengan baik oleh *stakeholders* di Al-Ittihad Poncol dan Al-Huda Susukan. Hubungan baik antara peneliti dengan tineliti merupakan kunci utama dalam proses pengumpulan data sekaligus melakukan *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan tineliti (Thohir, 2013).

Data yang peneliti peroleh akan peneliti *crosscheck* untuk menjaga validitasnya dan dilakukan reduksi. Penyajian data dilakukan dengan teknik triangulasi dengan menarasikan secara deskriptif analitik yang berpijak pada data, teori, referensi dan analisis peneliti sesuai panduan penelitian kualitatif oleh Miles dan Huberman (Huberman and Miles, 2002).

H. Rencana Pembahasan

Desain penelitian ini akan dibagi dalam lima bab. Bab pertama menjelaskan tentang; latar belakang, rumusan masalah (*research problems*), tujuan sekaligus manfaat penelitian, landasan teoretik yang digunakan, dan kajian penelitian terdahulu yang berfungsi menjelaskan originalitas (pembeda) penelitian ini dibanding penelitian yang lain yang memiliki kemiripan tema. Pada bab kedua berisi penjelasan secara komprehensif tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan berfikir serta untuk melakukan analisis, yakni teori Habitus dari Pierre Bourdieu dan *Maqashid Syariah*. Bab ketiga memuat aspek kesejarahan dan tata ruang fisik serta sosial Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol dan Al-Huda Susukan. dilanjutkan elaborasi tentang makna praksis sosial perjodohan pada arena Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol dan Al-Huda Susukan dalam perspektif teori Habitus dari Pierre Bourdieu. Bab keempat adalah kajian tentang keberlangsungan rumah tangga hasil perjodohan di Pondok Pesantren dalam dimensi *maqashid syari'ah*. Penelitian ini akan ditutup dan disimpulkan pada bab lima dan pada bagian akhir memuat daftar pustaka (bibliografi). Selanjutnya penelitian ini akan dilengkapi dengan daftar indeks dan lampiran-lampiran sesuai kebutuhan.

BAB II

KERANGKA TEORETIK

A. PERNIKAHAN

1. Pengertian Pernikahan

Arti estimologi dari kata nikah meliputi berkumpul, menyatukan, berhubungan badan, dan akad. Nikah pada dasarnya adalah sebuah akad. Pernikahan merupakan strategi yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk bereproduksi dan menjaga kehidupan mereka.(Santoso, 2016) Nikah juga diartikan sebagai perjanjian yang mengesahkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim*, serta memberikan kebebasan dan komitmen di antara keduanya. Dalam arti luas, nikah adalah penyatuan secara fisik antara dua orang, lazimnya laki-laki dan perempuan, dengan tujuan membesarkan anak dan hidup bersama dalam sebuah rumah tangga.(Tantu, 2013) Dalam Surat Adz-Dariyat 51 Al-Qur'an: 49 Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang- pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Perkawinan merupakan suatu ikatan sosial atau pemahaman yang sah antara orang-orang yang menstrukturkan hubungan-hubungan. Pernikahan merupakan suatu kemapanan dalam budaya lingkungan untuk memformalkan hubungan-hubungan relasional yang pada umumnya bersifat intim dan seksual.(Ningrum, 1974) Secara bahasa, perkawinan diartikan sebagai: *al-jam'u* dan *al-dhamu*, yang keduanya menunjuk pada suatu perkumpulan. Satu-satunya faktor yang menentukan kedua definisi di atas adalah sah atau tidaknya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tadinya tidak sah.(Arifin, Nurhidayat and Santoso, 2021) Dalam Bahasa lain, hubungan intim (*seksual*) yang awalnya diharamkan menjadi dihalalkan.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan: “Perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan yang dengan tujuan mewujudkan keluarga yang ceria dan kekal dalam terang keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Pengertian perkawinan yang diuraikan di atas adalah yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.(Rakhmat *et al.*, 1974) Karena kodrat manusia berinteraksi dengan manusia lain (*homo socius*). Manusia merupakan insan yang bermasyarakat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu kebutuhan sosial yang memerlukan aturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan, dan penghentiannya.(Nusabahari and Amin, 2021) Pemahaman tersebut tidak jauh berbeda dengan makna yang digariskan dalam ajaran Islam, yang didasarkan pada kesepakatan tegas antara laki-laki dan perempuan untuk menghadirkan kedamaian, kebahagiaan, dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga dengan cara yang diridhai Allah SWT.(Hidayat, 2020) Berdasarkan pengertian perkawinan dari UU No. 1 Tahun 1974 ini penting untuk dipahami bahwa:

- a. Ikatan batin dan lahiriah: Ikatan dimana perkawinan merupakan sebuah pemahaman ditinjau dari sisi lahir dan batin.(Putusan *et al.*, 2022)
- b. Diantara laki-laki dan perempuan: Inilah resep utama dalam melangsungkan sebuah pernikahan, dimana pernikahan itu harus dilakukan oleh orang-orang atau dengan kata lain disebut pasangan berbeda jenis kelamin. (Rakhmat *et al.*, 1974)
- c. Pasangan suami istri yang mempunyai keluarga (rumah tangga) yang bahagia: Yang dimaksud dengan “membentuk keluarga” adalah bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan harus mempunyai tujuan dalam perkawinannya selain hidup berdua saja. Tujuan perkawinan dilaksanakan dengan membentuk sebuah keluarga.(Anwar and Tulab, 2023)
- d. Berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa: Ini membedakan antara perkawinan dan perjanjian perdata, dan merupakan kunci dalam hubungan perkawinan. Secara umum, para ulama fiqih yang menganut empat mazhab yakni Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali yang biasanya mendefinisikan perkawinan sebagai: Suatu perjanjian yang memberikan kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan seks dengan seorang wanita) dengan (mulai dalam akad) *lafazh* nikah atau nikah, atau implikasi perbandingan terhadap kedua kata tersebut.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tertuang dalam pasal 1 yaitu secara spesifik membentuk keluarga yang sejahtera dan abadi dalam pandangan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.(Huda and Munib, 2022) Sebelumnya mengenai pengertian perkawinan telah memberikan pengertian mengenai rumusan pasal 1 UU Perkawinan. Pada bagian alasan menikah akan diulas lebih mengenai motivasi menikah menurut hikmah Islam.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, alasan perkawinan tertuang dalam pasal 3 KHI, yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah*,

mawaddah wa rahmah. Jika diperhatikan Undang-undang Perkawinan dan KHI mempunyai rumusan yang sedikit berbeda mengenai tujuan perkawinan. Kenyataannya yang membedakan hanyalah para penyusunnya ingin memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kontradiksi dalam tujuan pernikahan, melainkan untuk memasukkan sebanyak mungkin aspek.

Pernikahan merupakan perintah agama, dan ibadah setiap makhluk kepada Allah SWT yang merupakan bagian dari setiap perintah agama. Sebuah arahan dari Allah SWT kepada hamba-Nya tentu lebih dari sekedar arahan. Sebaliknya, arahan tersebut memiliki tujuan yang mulia. Tujuan mulia pernikahan adalah membesarkan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Ketiga hal ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. (Rambe *et al.*, 2022) Dalam kaitannya dengan pernikahan, Allah SWT memerintahkan para hamba-Nya bahwa tentunya ada alasan yang perlu dipahami manusia sehubungan dengan motivasi di balik pernikahan. Alasan menikah dapat dilihat dari beberapa gambaran ayat suci Al-Qur'an, misalnya:(Zaputra, 2023)

- a. Terbentuknya keluarga sakinah dan keturunan baru. Umat manusia ingin bisa menjaga umat Islam tetap ada dari generasi ke generasi dengan terus menurun. Dengan memulihkan umat Islam dengan menambah keturunan, maka perjuangan dakwah agama juga dapat diseimbangkan di dunia ini.

Adanya pemahaman ayat suci dalam Al-Qur'an yang memaknai bahwa keturunan atau anak merupakan konsekuensi dari adanya *sakinah* dan *mawaddah*.(Asman, 2020) Oleh karena itu, gagasan kebajikan merupakan sebuah akibat yang muncul dari keberadaan sebuah keluarga yang memiliki keturunan, khususnya yang memiliki anak. Oleh karena itu, kehadiran anak dipandang sebagai tujuan pernikahan jika kita melihat dari latar belakang makna pernikahan. Hal ini diikuti dengan maknanya yang mengatur (keluarga bahagia) dan menggenggam dalam sudut pandang agama Islam (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*).

- b. Ada beragam perbuatan keji yang bisa menjerumuskan masyarakat saat ini untuk melindungi diri dari perbuatan asusila, yang kesemuanya cenderung mendekati perzinahan. Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar manusia dan merupakan hal yang wajar. Namun untuk memenuhi kebutuhan tersebut hendaknya dilaksanakan sesuai dengan permintaan Allah SWT.

Pacaran, kumpul kebo, prostitusi, perzinahan, lesbianisme, homoseksualitas, dan segala perilaku menyimpang yang dilarang agama merupakan contoh perbuatan maksiat yang tidak patut jika diperbuat. Apalagi yang berkaitan dengan perselingkuhan, lesbianisme, homoseksualitas, dan perilaku aneh, ini sungguh merupakan demonstrasi tercela yang melewati batas batas menurut Allah SWT. (Ramadhani, Samad and Latif, 2023)

- c. Untuk menciptakan sensasi rasa suka, proses menciptakan rasa cinta dalam keluarga bisa diakhiri dengan kebahagiaan.(Asman, 2020) Hubungan yang menyenangkan di antara pasangan mencerminkan kemajuan dalam mengembangkan sensasi cinta. Ketika pasangan suami istri melontarkan kalimat “*baitii jannatii*” (rumahku adalah surgaku), ini adalah impian atau cita-cita mereka.
- d. Menyempurnakan ibadah, khususnya dimana pernikahan merupakan salah satu cara untuk mengingat Allah SWT. Tak hanya itu, melangsungkan pernikahan sama saja dengan menunaikan perintah Allah SWT. Salah satu bentuk ibadah adalah ketika menjalankan perintah keagamaan. Pernikahan yang dilaksanakan dengan niat dan ibadah tentunya akan membuahkan hasil yang positif sebagaimana tujuan dari pernikahan tersebut, sehingga peranan ibadah akan mempunyai nilai positif.
- e. Untuk memenuhi kebutuhan seksual. Motivasi pernikahan dalam Islam selanjutnya adalah untuk memenuhi permintaan naluri manusia atau disebut juga pemuasan kebutuhan seksual. Hubungan seksual atau hubungan seksual antar manusia merupakan suatu ciri khas yang menjadi kebutuhan setiap individu yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Persyaratan ini harus dipenuhi sesuai dengan hukum syariah. (Universitas *et al.*, 2022)

B. PERJODOHAN

Perjodohan adalah semacam ikatan perkawinan di mana pria dan wanita yang beruntung dipilih oleh orang luar dan bukan oleh satu sama lain, di mana perkawinan terjadi tanpa dasar kasih sayang atau kesukaan satu sama lain.(Ningsih *et al.*, 2020) Perjodohan merupakan salah satu cara yang digunakan individu untuk membentuk keluarga baru, baik dengan anak, keponakan, keluarga atau sahabat. Perjodohan tidak diwajibkan atau bahkan diizinkan oleh hukum Islam. Islam hanya menggarisbawahi

bahwa hendaknya seorang muslim mencari jodoh yang bertaqwa dan agung agamanya, begitu juga sebaliknya. (Fadhli, 2020)

Perjodohan adalah suatu strategi perkawinan dengan memilih pasangan yang direncanakan dengan kehadiran pihak luar seperti wali, anggota keluarga, ustadz atau kyai. Pernikahan dengan metode perjodohan sebenarnya tidak melibatkan dorongan apa pun, hanya menyatukan calon istri dan calon suami. Meskipun terkadang juga terlihat adanya unsur paksaan dari pihak ketiga atau individu yang melakukan perjodohan dan secara umum terdapat unsur intimidasi dari kedua orang tua. (Labib, 2022)

Orang tua pastinya menginginkan anaknya bahagia serta tentram dalam menjalani kehidupannya. Hal tersebutlah yang membuat tradisi perjodohan tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dalam hal ini orang tua sangat menginginkan anaknya bahagia dengan cara memilihkan calon suami yang menurut mereka ideal serta dapat membahagiakan anaknya. Dalam Islam tradisi perjodohan bukanlah suatu hal yang menyimpang dan melanggar aturan syariat yang berlaku. Namun perlu diketahui juga bahwa dalam Islam tidak boleh ada paksaan dalam pernikahan. (Sastrawati, 2022)

Sistem perjodohan di ranah publik terdiri dari dua macam, yaitu sistem eksogami dan sistem endogami. Kerangka eksogami menyiratkan bahwa kerabat atau anak-anak mereka diharapkan memilih pasangan di luar keluarga atau kerabat mereka sendiri. Masyarakat umum biasanya mengetahui dan mengikuti sistem ini. (Usman, Sobarsyah and Mustari, 2021) Sedangkan kerangka endogami sendiri adalah perkawinan antar bangsa, klan, suku, marga, atau hubungan dalam iklim yang sama.

Jelasnya, perkawinan endogami ini adalah perkawinan antar anggota keluarga atau perkawinan antar saudara sepupu, baik dari pihak ayah yang sesaudara, maupun dari pihak ibu yang sesaudara. (Hidayatulloh and Sabtiani, 2022) Anggota keluarga boleh menikahi sepupu mereka karena mereka yang paling dekat dengan garis keturunan dasar dipandang sebagai pembawa adat istiadat hubungan, perhatian besar diberikan kepada orang tua atau keturunan.

Perjodohan sendiri menjelaskan, istilah endogami memang memiliki arti yang relatif, jadi pahami secara konsisten apa saja kendalanya. Batas-batas tersebut ditentukan oleh budaya masing-masing masyarakat, yang secara alami berbeda-beda dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Batasan tersebut dapat didasarkan pada pandangan kasta, pandangan ekonomi, hubungan etnis/genetik, pandangan agama.

C. HABITUS PIERRE BOURDIEU

Mengkaji tentang realitas praksis sosial perjodohan di kedua pondok pesantren yang menjadi lokus, peneliti menggunakan teori Habitus dari Pierre Bourdieu. Bourdieu adalah filosof postmodernisme kelahiran Perancis yang memiliki kepakaran dalam bidang *cultural studies*. Gagasan yang dikembangkan adalah strukturalisme genetic. Maksud dari strukturalisme genetic dirancang untuk memahami asal-usul struktur sosial dalam arena literatur dan asal-usul disposisi habitus agen yang berada dalam struktur-struktur tersebut. Habitus merupakan nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia dan tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap didalam diri manusia tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, habitus yang dimaksud adalah nilai-nilai yang telah menjadi cara berpikir dan pola perilaku para kyai maupun santri di Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol dan Al-Huda Susukan. Pondok pesantren diasumsikan sebagai arena yang sarat dengan modal (kapital). Modal adalah sumberdaya yang dimiliki dan didalamnya terdapat nilai yang dapat dipertukarkan (transubstansiasi). Modal ini dalam gagasan Bourdieu dikategorikan menjadi tiga, yakni; modal sosial, modal budaya dan modal simbolik. Secara sederhana, praksis sosial dalam pemikiran Bourdieu dibentuk dari habitus, arena dan modal (praksis sosial= habitus+arena+modal).

Berangkat atas kesadaran praksis sosial yang terbentuk dalam konstruksi berpikir aktor-aktor perjodohan di Pondok Pesantren, lantas desain penelitian ini menelisis keberlangsungan rumah tangga hasil perjodohan dalam dimensi *maqashid syari'ah*. Maqashid syariah memuat lima unsur *dharuriyatul khomsah*, yakni; *hifdz nafs*, *hifdz diin*, *hifdz nasl*, *hifdz aql*, *hifdzl maal*. *Dharuriyatul khams* tersebut akan dapat membantu menjelaskan kehidupan rumah tangga hasil perjodohan. Meminjam istilah Erving Goffman, kehidupan keseharian rumah tangga bukan hanya dilihat pada tataran *front stage* (panggung depan), tetapi sampai pada wilayah *back stage* (panggung belakang).

D. MAQASHID SYARIAH

Teori *maqasid asy syariah* penulis gunakan untuk menyusun pembahasan dalam penelitian ini. Alquran, hadis, qiyas, dan ijmak menjadi landasan teori Asy-syatibi ini. Dimana dukungan kelima hal tersebut sangat penting bagi ushul fiqh di dalamnya, dengan demikian puing-puing *maqasid syariah* dalam pandangan As-syatibi tentunya juga menggunakan standarisasi. Dalam *maqasid asy-syariah al dhoruriyah al khoms* (esensial)

yang tujuannya kemaslahatan, terdapat 5 kaidah yang dapat diterapkan dan dijadikan alasan seseorang menjodohkan anaknya, antara lain: (Yunadi, 2020)

Pertama, Memelihara Agama (*hifzu ad-din*), menjaga dan memelihara agama demi kepentingan yang memang ada beberapa pembagian yang membawa manfaat bagi umat. Dalam keadaan ini, menjaga agama berarti menjalankan komitmen dan sunnah yang terkandung dalam agama Islam. Banyak aspek agama yang harus dilestarikan, antara lain pernikahan, muamalah, dan jinayah dalam menjaga agama. (Abdurrahman, 2020)

Kedua, memelihara jiwa (*hifzu al-nafs*). Setelah agama, memelihara jiwa adalah hal terpenting berikutnya. Tidak ada pembenaran dalam aturan Islam untuk mempermainkan jiwa orang lain atau jiwa diri sendiri. Allah berkuasa penuh atas kehidupan orang lain, tak seorang pun dapat lepas dari seseorang kecuali Allah. Ketika ada seseorang yang mendahului kekuasaan Tuhan, tentu saja dengan cara memusnahkan orang lain, serta mematikan kehadiran jiwa orang tersebut, maka ia pun menghadap apa yang tidak patut dilakukan di hadapan Tuhan. (Hayat, 2020)

Ketiga, memelihara akal (*hifzu al-aqlu*). Manusia dibedakan dari hewan berdasarkan kemampuan berpikirnya. Manusia hidup dengan nalar, berpikir dengan nalar, mencari jalan keluar dari kekhawatirannya dengan nalar dan berbagai unsur nalar. Perjalanan hidup manusia terganggu ketika akalnya terganggu. Sebaliknya, seseorang yang berhasil mempertahankan intelektualitasnya akan menunjukkan ciri-ciri tersendiri. (Rasyid, 2020)

Keempat, memelihara keturunan (*hifzu al-nasl*). Memiliki anak merupakan salah satu tujuan pernikahan lainnya. Dengan demikian, hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dikendalikan dalam sebuah pernikahan. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka akan memiliki keturunan yang meneruskan garis keturunannya. Tuhan dan masyarakat sama-sama mengakui garis keturunan ini melalui lembaga perkawinan. Namun negara dan agama tidak akan mengakui garis keturunan seseorang jika akad nikahnya diabaikan. Dengan demikian, dalam arah vertikal (peraturan agama) dan dalam tataran horizontal (masyarakat sosial) tidak ada penghargaan terhadap keturunan yang dihasilkan. (Hamzah, 2018)

Kelima, memelihara harta (*hifzu an-nasab*). Harta adalah sesuatu yang dipakai guna menunjang keberadaan manusia di muka bumi dan selanjutnya mencapai kebahagiaan dalam kekekalan. Dengan harta individu dapat memperoleh apa yang ia butuhkan dan keberlimpahan, dan individu dapat menyempurnakan ibadah dengan baik dan tanpa cela. Oleh karena itu, Islam memandang kebebasan kepemilikan pribadi, karena hak

kepemilikan ini akan memenuhi kebutuhan seseorang yang hidup di dunia. Di sisi lain, individu yang sebagian besar tidak berkelimpahan tidak akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan secara gampang dan tanpa masalah. Hidupnya akan penuh tantangan bahkan menyusahkan orang lain.(Aprianto, 2017)

Hal diatas merupakan kebutuhan primer, maka tatanan keagamaan, khususnya tatanan perkawinan, akan terpuruk jika kelima kebutuhan tersebut (*al-dhoruriyyah al khoms*) tidak terpenuhi. Selain kelima kebutuhan tersebut, terdapat kebutuhan sekunder (*al-hajiyah*) dan kebutuhan tersier (*al-tahsiniyah*). Manusia juga harus mempunyai kebutuhan sekunder karena memudahkan dalam mengikuti hukum agama. Kebutuhan tersier jika ada penting karena berkaitan dengan penampilan dan kecantikan lahiriah seorang Muslim. Oleh karena itu, ketiganya saling berkaitan serupa di dalam dan di luar tubuh sehingga cocok untuk digunakan.(Melvitriani and Asy'ari, 2019)

BAB III

REALITAS PERJODOHAN DI PONDOK PESANTREN

A. Profil Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol Kabupaten Semarang

Pondok Pesantren Al-Ittihad didirikan oleh seorang ulama yang bernama KH. Misbah. Ia dilahirkan di Desa Gogodalem Bringin Kab. Semarang dari pasangan K. Raden Mertodito dan Nyai Asiyah. Kedua pasangan suami-istri tersebut termasuk keturunan dari orang yang memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap ilmu agama Islam. Nasab dari Kyai Misbah diyakini mengedepankan “*nasyrul ‘ilmi waddin*”. Namun demikian, hari kelahiran dan beberapa perjalanan hidup Kyai Misbah dari masa remaja hingga dewasa belum dapat ditelusuri secara jelas. Oleh karenanya dalam penelusuran profil Kyai Misbah peneliti mendasarkan pada cerita tutur (story telling) dari para *dzurriyah* (keturunan).

Akhir-akhir ini sudah mulai ditemukan beberapa tanda-tanda *nasab* dari sesepuh Kyai Misbah dengan adanya makam keramat Sentono yang berada di Dusun Kauman Gogodalem Kec. Bringin yang diyakini sebagai leluhur dari Kyai Misbah. Pada makam tersebut disemayamkan tiga orang yang diyakini oleh masyarakat sebagai *waliyullah* (kekasih Allah). Yakni Raden Tumenggung Nitinegoro, Raden Bagustuwongso, Raden Santrian atau bisa disebut Pangeran Santri. Ketiganya diyakini merupakan keturunan dari Bupati Korowelang Demak Bintoro dan Nyai Dewi Suni keturunan dari Keraton Solo.

Kyai Misbah diyakini putera dari K. Mertodito bin K. Mursodo bin K. Zamsari bin Wongso Taruno bin Bagus Towongso bin Raden Santri bin Raden Nitinegoro (Gogodalem) bin Bupati Korowelang (Kaliwungu) bin Sunan Kuning (Muria) bin Sunan Gedhe (Kadilangu) bin Tumenggung Wilotikto (Tuban) bin Muhammad Ainul Yaqin/Sunan Giri (Gresik) bin Syekh Maulana Ishaq (Tuban). Simbah KH. Misbah bin K. Mertodito bin K. Mursodo bin K. Zamsari bin Wongso Taruno bin Bagus Towongso bin Raden Satriyan bin Raden Nitinegoro (Gogodalem) atau Bupati Korowelang (Kaliwungu) bin Pangeran Santri (Sunan Ngadilangu) bin Sunan Kuning (Muria) R. Prawoto bin Sunan Kalijaga (Kadilangu) - (Istri: Dewi Saroh binti Maulana Ishaq) bin Tumenggung Wilotikto (Tuban) bin Maulana Mansur (Tuban) bin Ali Nuruddin bin Ahmad Jalaluddin bin Abdulloh bin Abdul Malik Azmatkhan.

Menurut Gus Lubab (dzurriyah Ponpes Poncol), Kyai Misbah dengan istri pertama tidak dikaruniai keturunan, dan kemudian *furqoh* (bercerai). Kyai Misbah lantas menikah yang kedua kalinya dengan seorang gadis dari Desa Kauman Lor Pabelan Kab. Semarang. Dari pernikahan tersebut lahir dua keturunan yakni (Ikrom dan Askirom), namun setelah dikarunia keturunan tersebut KH. Misbah merasa kurang ada kecocokan dengan istrinya

yang kedua, sebagai langkah bijaksana untuk melanjutkan perjuangan maka disepakati dengan adanya langkah perceraian kembali (*furqoh*). Setelah itu, istri keduanya meminta KH. Misbah agar menikah dengan adik dari istri keduanya yang bernama Aisyah, dan mereka sanggup untuk menjadi *khodim* dari KH. Misbah dalam membantu segala urusan yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga.

Sejak adanya pernikahan dengan Aisyah, Kyai Misbah memboyong keluarga barunya ke Desa Padaan Kec. Pabelan pada Tahun 1810 M. Pasangan suami istri tersebut dikaruniai putra pertama dari hasil pernikahan ketiga yang diberi nama Umar (Hasan Asy'ari). Namun, tidak lama kemudian keluarga dari KH. Misbah pindah ke daerah Ngawi Jawa Timur dan ketika sudah bertempat tinggal di Ngawi keluarga tersebut kembali di beri keturunan dua putra yakni (Toyib dan Marzuqi) serta satu putri yakni (Khotijah), dengan berjalanya waktu selama kurang lebih kurun waktu 22 Tahun bertempat tinggal di Ngawi Jawa Timur ia bersama keluarga kembali ke Dusun Cikalan Desa Padaan Kec. Pabelan tepatnya sebelah Timur Dusun Poncol dimana ia dilahirkan.

B. Cikal-Bakal Masyayikh Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol

KH. Misbah yang akrab dengan sapaan Mbah Misbah, dikenal mempunyai ilmu syari'at. Ia sadar dan merasa bertanggung jawab untuk senantiasa "*Nasyrul 'Ilmi Waddin*". Kabar akan ke 'alimannya terdengar sampai ke telinga penguasa hutan (karet) sebelah Selatan Desa Getas Kec. Pabelan yang biasa disebut dengan sapaan akrab Mbah Sinder. Pada Tahun keempat sekembalinya Mbah Misbah dari Ngawi, ia diminta secara langsung oleh Mbah Sinder untuk membantu mengamankan wilayah sebelah Utara Getas, yakni "Ngrekesan" yang ketika itu diyakini sebagai tempat yang angker oleh masyarakat sekitar. Letaknya di antara pertemuan dua aliran sungai (jalur sungai Tuntang dan sungai Senjoyo) yang menjorok. Wilayah inilah yang kemudian sampai sekarang dikenal dengan sebutan Poncol. Ngrekesan disebut-sebut sebagai daerah yang angker, sebab menurut cerita dari keluarga keturunan Mbah Misbah yang masih ada sampai hari ini, jika ada orang yang melewati daerah tersebut maka keselamatannya tidak dapat dijamin (keselamatan dzhahir batin). Keselamatan disini ditafsirkan dalam bentuk fisik maupun metafisik.

Mbah Misbah mampu mengamankan daerah tersebut sampai hari ini. Sebagai imbalan dari Mbah Sinder atas keberhasilan Mbah Misbah yang terbukti bisa menyelesaikan persoalan tersebut maka tanah yang ada di daerah tersebut dan sekitarnya menjadi milik Mbah Misbah. Bukan pekerjaan yang ringan dan waktu yang cepat untuk mengubah hutan belantara menjadi pemukiman dan tempat bercocok tanam seperti yang bisa dilihat sekarang

ini. Dengan ketekunan dan ke-istiqomah-an yang Mbah Misbah miliki serta di bantu oleh Yadi dan Safron (*penderek/pengikut*), Mbah Misbah melaksanakan amanah yang telah ia dapat, meskipun keturunannya (putra-putri) masih berusia kanak-kanak. Adapun Umar (Hasan Asy'ari) yang notabnya anak laki-laki pertama dari pernikahan ke tiga Mbah Misbah “kebiasanya hanya bermalas-malasan dan suka akan kelenceran”. hanya orang-orang yang mempunyai ketabahan, kesabaran, dan keuletan yang kemudian dapat meneruskan tanggung jawab dzuriyahnya dalam mengemban serta mengawal tugas yang tidak ringan tersebut.

C. Berdirinya Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol

Tak ubahnya yang semula hutan belantara kemudian telah menjadi tempat pemukiman dan tempat becocok tanam yang layak, selanjutnya tempat tersebut (Poncol) dijadikan sebagai tempat berdakwahnya dalam menyiarkan agama Islam dan membimbing masyarakat dari banyak macam golongan. Berkat kealiman dan kearifannya, pengajian yang ia adakan tidak sedikit dikunjungi oleh masyarakat sekitar dan bahkan banyak pengunjung dari luar daerah. Sebagai solusi untuk mewadahi jama'ah pengajiannya, maka di dirikanlah masjid sebagai pusat syi'ar dakwahnya. Semenjak itu putra dari KH. Misbah yang bernama Umar (Hasan Asy'ari) mulai sadar dan akhirnya ia mulai ada niat untuk belajar ilmu agama (ngaji). Umar mengawali pemahaman ilmu agamanya di pondok pesantren Termas Jawa Timur, kemudian berpindah ke Mangkang dan yang terakhir di Jambu Ambarawa tepatnya di kediaman Kiai Zaenuddin. Dengan berbekal kecerdasannya dalam memahami ilmu, Umar kembali ke rumah setelah di nikahkan dengan putri gurunya yang bernama Natijah. Setelah Umar kembali ke Poncol, Umar turut membantu ayahnya (KH. Misbah) untuk mengurus santri yang terus berdatangan semakin bertambah banyak. Kemudian sebagai jalan keluar untuk sekedar memberikan tempat istirahat bagi para santri yang mengaji, dibangunlah kamar yang berukuran 10 petak tepatnya di depan masjid, dengan demikian bertambah raimailah Poncol dengan para penimba ilmu sampai saat ini.

Pada saat Kiai Hasan Asy'ari di karuniai sembilan keturunan (putra putri) ia sudah menunaikan ibadah haji. Tepat pada Tahun 1332 H. Dengan dibantu oleh H. Toyib yang pada saat itu menduduki jabatan sebagai kepala Desa (lurah popongan) ia di biyai untuk berangkat ke tanah suci yang kedua, pada saat inilah KH. Misbah mempunyai keinginan melaksanakan ibadah haji bersama putranya, namun ia pada saat itu tidak memiliki biaya sedikitpun untuk pergi ke tanah suci. Kemudian ia melaksanakan i'tikaf (menyepi) selama 40 hari. Dengan kehendak Allah Swt, menjelang hari yang sudah ditentukan untuk

keberangkatannya banyak masyarakat yang datang guna menghaturkan bekal untuk ziarah ke Makam Rasulullah (Makkah). Sesampainya di tanah suci Makkah ia melaksanakan ibadah hajinya dengan sempurna sesuai tuntunan syari'at. Tepat pada bulan Rajab ia bersama putranya berziarah ke Madinah, saat sampai di Wadi Fatimah ia sakit dan tidak dapat menyempurnakan ziarahnya ke makam Nabi Muhammad Saw. Sekembalinya ia ke kota Makkah, sakitnya bertambah parah dan pada Tanggal 27 ramadhan, tepatnya jam 12 siang, ia menangis sejadi-jadinya. Kawan-kawan hajinya bergiliran menunggunya ketika sampai pada giliran Kiai Hasan Asy'ari (putranya), Mbah misbah dawuh (berkata);

“Lee anakku, olehku nangis iki, rikolo aku ora turu dumadaan aku kerawuhan Gusti Rosul, aku ora pangkling sebab wes bola-bali ngimpi ketemu Gusti Rosul. Dene olehe dawuhi durung mari kangen marang aku, sebabe aku soan namung sedelok keronu aku loro, lan kersane arep mulang penggawe haji. Wusono kesat durung tutuk olehe mulang, bacut sedo ono imaman hanafi. Iku terus aku nangis, kesat wasiat hajiku kon ngakoni kowe lan kabeh perkarane mbok lan dulur-dulurmu kon masrahke kowe”.

Itulah pesan KH. Misbah kepada Kiai Hasan Asy'ari. Kemudian sakitnya bertambah parah, dan pada Hari Senin tanggal 12 Dzulhijjah Tahun 1332 H, dikota Makkah Al Mukarromah, KH. Misbah sowan kehadiran Allah Swt. Sepeninggal Mbah Misbah, Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol terus mengalami perkembangan dan terus eksis sampai hari ini. Para santri dari luar daerah terus berdatangan silih berganti untuk menimba ilmu, bahkan Pondok Pesantren yang beralamatkan Dusun Poncol saat ini sudah dilengkapi dengan adanya pendidikan formal maupun non formal dengan fasilitas yang memadai. Bersama-sama dengan sejumlah pesantren lainnya, Pondok Pesantren Al-ittihad memperoleh penghargaan anugerah Pesantren berusia 1 abad bahkan lebih dari itu yang dihelat oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di komplek Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta pada hari Selasa (31/01/2023) lalu.

Rutinitas Kegiatan Santri

1. Kegiatan Harian

- Jama'ah Shubuh
- Sorogan Kitab
- Masuk Madrasah Jam Pertama
- Jama'ah Sholat Dhuha dan Istirahat
- Masuk Madrasah Jam Kedua
- Pulang Madrasah

- Jama'ah Dzuhur dilanjutkan Ngaji Bandongan
- Jama'ah Ashar dilanjutkan Ngaji Bandongan
- Jama'ah Maghrib dilanjutkan Sorogan Alqur'an
- Jama'ah Isya' dilanjutkan Ngaji Bandongan
- TIKROR/Musyawah Pelajaran
- Ngaji Bandongan
- Istirahat

2. Kegiatan Mingguan

- Seni Qiroatul Qur'an
- Khitobah
- Musyawarah Fathul Qorib dan Mabadiul Fiqhiyah
- Ziarah Makam Masyayikh
- Mujahadah Yasinan
- Dziba'iyah
- Seni Bela Diri
- Lalaran Kubro
- Ziarah Makam Masyayikh
- Ro'an/Bersih - bersih
- Mujahadah Yasin Fadlilah

3. Kegiatan Bulanan

- Musyawarah Kubro/Bahtsul Masail Intern
- Khitobah Kubro
- Lomba Baca Kitab dan Pidato
- Mujadah Al-Qur'an
- Manaqiban
- Praktik Ubudiyah
- Lapanan Pengajian Al-Hikam
- Istighosah Malam Rabu Kliwon

Madrasah salafiyah Manba'ussunnah Al-Ittihad Poncol

Tingkat Ibtida'iyah

Asshinfu Tsani: Alala, Syif'aul Jinan, Al- Qur'an, Izzul Adab, Muhafadhoh, Safinatussolah, Aqidatul Awam, Tarikh Jawan, Fiqih Jawan, Bahasa Arab

Asshinfu Tsalis: Awamil Al- Jurjani, Bad'ul Amali, Akhlaq Libanin, Al- Qur'an, Lughotut Takkhotoh, Hujjah Ahlussunah Wal Jama'ah, Kholasoh Pertama, Muhafadhoh, Mabadiul Fiqih

Tingkat Tsanawiyah

Asshinfu Robi': Al- Jurumiyah, Sulam Taufiq, Wasoya, Qowa'idusshorfiyah, Risalah Attasrifiyah, Kholasoh Kedua, Hidayatul Mustafid, Al- I'lal, Bahasa Arab, Muhafadhoh

Asshinfu Khomis: Al- Imrity, Al- Maqsud, Fathul Qorib, Risalah Attasrifiyah, Attahliyah, Qowa'idusshorfiyah Kedua, Kholasoh Ketiga, Al- Jazariyah, Arba'innawawi, Muhafadhoh

Tingkat Aliyah

Asshinfu Sadish: Al- fiyah Ibnu Malik, Tafsir Jalalain, Bulughul Marom, Jawahirul Kalamiyah, Qowa'idul I'rob, Minhatul Mughits, Al- Waroqot, Fathul Mu'in, Muhafadhoh

Asshinfu Sabi': Al- fiyah Ibnu Malik, Jawharul Maknun, Tafsir Jalalain, Kifayatul Awam, Fathul Mu'in, Al- Arudh, Faroidul Bahiyah, Duruz Falaqiyah, Lathoiful Isyaroh

Asshinfu Tsamin: Mau'idhotul Mukminin, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, Tarikh Tasyri, Jam'ul Jawami, Mabahits Fi' Ulumil Qur'an, Husunul Hamidiyah, I'datul Farid, Jawharul Maknun Kedua

Unit Pendidikan Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol

Madrasah Salafiyah Manba'ussunah Putra, Madrasah Salafiyah Manba'ussunah Putri, Madrasah Diniyah Al-Ittihad, Tahfidz Al-Qur'an, SMK Al-Ittihad, RA Al-Ittihad, Kesetaraan Wustho & Ulya, SMP Plus Darul Ahgaf Poncol

Ekstrakurikuler Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol

Khitobah, Seni Qiroatul Qur'an, Hadroh / Rebana, Musyawarah Kitab, Dziba'iyah, Sepakbola, Volly Ball, Seni Bela Diri, Pertanian, Peternakan.

Kegiatan Ngaji Jumadil Akhir Kilatan Kitab Hadits (Shohih Bukhori dan Shohih Muslim).

Di Kabupaten Semarang, tepatnya di Desa Popongan Kecamatan Bringin terdapat sebuah Lembaga Pendidikan Pesantren yang sudah berusia 128 tahun. Sejak tahun 1948 hingga saat ini Pondok Pesantren tersebut mengadakan pengajian Hadits kitab Shohih Bukhori dan Shohih Muslim, kemudian pada bulan Jumadil Akhir tahun 1956 Pondok Pesantren tersebut mulai mengadakan pengajian kilatan (Ngaji bandongan dalam kurun waktu kurang dari satu

bulan sudah khatam) kitab Shohihaini untuk menyemarakkan haul KH. Misbah beserta dzuriyyahnya.

Sejarah singkat kajian kitab hadits shohihaini yang pertama dimulai pada tahun 1948 M. Pada saat itu kegiatan pembacaan kitab hadits Shohihaini berlangsung setiap hari selama bertahun-tahun. 1 juz diselesaikan atau di khatamkan 1 tahun. Terhitung sejak 1948 M hingga 1956 M atau 8 tahun lamanya kegiatan pembacaan kitab hadits dilakukan setiap hari, sebelum kemudian diubah menjadi kegiatan setahun sekali.

Ngaji Kilatan Shohih Bukhori dan Shohih Muslim

Adanya pengajian kilatan kitab Hadits Shohihaini di bulan Jumadil Akhir, sebab dorongan dari keluarga Bani Misbah. Karena bulan Jumadil Akhir adalah bulan haul KH. Hasan Asy'ari dan untuk memperingati haul tersebut akan bertambah semarak apabila disertai pembacaan kitab-kitab kuning diantaranya yaitu dua kitab hadits, Shohih Bukhori dan Shohih Muslim yang di iringi oleh kitab-kitab kecil lainnya.

Kemudian semua keluarga dikumpulkan dan atas dorongan KH. Shodaqoh Bugen (ayah dari KH. Haris Shodaqoh dan KH. Ubaidillah Shodaqoh) Semarang memilih Simbah KH. Ahmad Asy'ari (putra Simbah KH. Hasan Asy'ari) untuk membacakan dua kitab tersebut secara bergantian. Adapun pembacaan kitab hadits tersebut dimulai pada tahun 1948 M. pada tahun itu yang dibaca adalah kitab Shohihul Bukhori dan pada tahun berikutnya yang dibaca adalah kitab Shohihul Muslim, begitu seterusnya secara bergantian.

Bulan dan tahun berlalu, pengajian rutin bulan Jumadil Akhir berjalan dengan baik. Tahun semakin bertambah semarak dengan peserta pengajian yang datang dari berbagai penjuru, tidak hanya dari Indonesia tetapi juga dari negara-negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Pada tahun 1977 M menjelang bulan Jumadil Akhir Simbah KH. Ahmad Asy'ari jatuh sakit, lalu Beliau dirawat di Ketapang Susukan Kab. Semarang. Sampai pada bulan Jumadil Akhir Simbah KH. Ahmad Asy'ari belum juga sembuh, sedangkan para santri peserta kilatan sudah banyak yang datang dari berbagai penjuru. Kemudian ia Simbah KH. Ahmad Asy'ari dijemput putranya (K. Habib Ahmad dan KH. Ma'mun Ahmad) untuk diajak pulang karena sudah dinanti oleh para santri peserta pengajian. Namun karena ia masih dalam keadaan sakit, maka pada waktu itu pengajian Shohihul Muslim bukan di masjid, melainkan di kediaman beliau (ndalem).

Kilatan Jumadil Akhir Digantikan oleh Adik dan Kedua Putranya

Karena dalam keadaan sakit, kurang dari lima hari ia tidak bisa meneruskan pembacaan kitab tersebut. Kemudian keluarganya dikumpulkan kembali dan sepakat untuk menjemput KH. Shodaqoh (kakak beliau) dari Bugen Semarang supaya meneruskan pengajian kitab hadits

tersebut. Kemudian pengajian kitab tersebut dilanjutkan oleh KH. Shodaqoh, namun tidak berlangsung lama sebab banyak kegiatan dan kesibukannya. Keluarga pun sepakat untuk memilih KH. Fadhil Asy'ari, KH. Habib Ahmad dan KH. Ma'mun Ahmad untuk meneruskan pengajian tersebut. Semenjak saat itu mereka bertiga yang meneruskan pengajian kilatan Shohihaini setiap bulan Jumadil Akhir di Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol, menggantikan Simbah KH.Ahmad Asy'ari yang telah kembali ke Rahmatullah di bulan Sya'ban tahun 1977 M.

Tinggal Dua Sesepuh Yang Alim Dalam Kitab Hadits Shohihaini

Pengajian Jumadil Akhir pun berlangsung dengan penuh khidmat dan baik. Namun pada tahun 1987 M, tepatnya di bulan Jumadil Akhir (saat kilatan kitab Shohih Muslim) Poncol kembali kehilangan ulama' tercintanya yaitu KH. Habib Ahmad yang senantiasa mendampingi pamannya KH. Fadhil Asy'ari dan adiknya K.H Ma'mun Ahmad dalam meneruskan tanggung jawab tersebut. Pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 1987 M ia pulang ke rahmatullah, dan semenjak kepergiannya pembacaan kitab hadits diserahkan sepenuhnya kepada Simbah KH. Fadhil Asy'ari dan KH. Ma'mun Ahmad. Namun pada tahun 2003 yang bertepatan dengan pengajian kitab Hadist Shohihul Muslim, KH. Ma'mun Ahmad tidak dapat mengikuti pengajian sebab saat itu ia jatuh sakit dan hanya membuka adanya pengajian kitab Shohihul Muslim. Kemudian dilanjutkan oleh adiknya yaitu KH. Musta'in Ahmad. Pada tahun 2006 pengajian kitab Shohihul Bukhori dibacakan oleh KH. Fadhil Asy'ari dan KH. Musta'in Ahmad yang dibantu oleh keponakan KH. Fadhil Asy'ari yaitu KH. Nur Cholis Thohir.

Al-Ittihad Ditinggal Dua Ulama' Besarnya

Tahun 2007 lagi-lagi Poncol harus berduka cita karena kehilangan ulama' sepuhnya mereka yang selama ini merupakan lampu sebagai penerang kegelapan di setiap detiknya. Bagaimana tidak, hanya dalam waktu tiga bulan Poncol harus kehilangan dua ulama' sepuh yang selama ini menjadi pondasi dan tulang punggung adanya pondok pesantren Al-Ittihad. Mereka adalah KH. Ma'mun Ahmad yang meninggal tepat pada hari Ahad malam Senin tanggal 10 Muharram 1428 H (28 Januari 2007 M) dan KH. Fadhil Asy'ari, yang pulang ke rahmatullah tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Jumadil Ula 1428 H (4 Juni 2007 M).

Sepeniggal KH. Fadhil Asy'ari dan KH. Ma'mun Ahmad, keluarga besar sepakat bahwa pembacaan kitab Hadits di bulan Jumadil Akhir tahun 2007 yang saat itu bertepatan dengan kitab hadits Shohihul Muslim diteruskan oleh empat orang yaitu KH. Musta'in Ahmad, KH. Nurcholis Thohir, KH. Fathurrohman Thohir, dan KH. Muhammad Fatih Al-Hafidz hingga pada tahun 2009 M. Tahun 2010 M bertepatan pembacaan kitab Shohihul Bukhori, mengingat kondisi KH. Musta'in Ahmad yang belum sepenuhnya sembuh dari sakitnya, maka

ia meminta bantuan kepada adiknya yaitu K. Hasan Al-Faruq bin KH. Ahmad Asy'ari. Tahun 1435/27 November 2013, Poncol kembali berduka. KH. Mustain Ahmad sowan ke hadirat Allah Swt. Kitab Shohih Bukhori pada Jumadil Akhir 1435 H akhirnya dibagi kepada lima dzuriyyah Poncol dalam pembacaannya antara lain yaitu KH. Nurcholis Tohir, KH. Fathurrohman Tohir, KH. Muhammad Fatih Al-Hafidz, K. Hasan Al-Faruq dan K. Irfan Adib bin K. Habib Ahmad. Hal tersebut masih berjalan sampai pada hari ini.

D. Perjudohan di Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol

Secara umum Perjudohan di kalangan santri masih sering terjadi. Kalangan santri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang hidup dilingkungan pesantren di Kabupaten Semarang. Pada lokus penelitian di Kabupaten Semarang sendiri terdapat beberapa pesantren besar yang menjadi sentrum pendidikan Islam khas salaf. Beberapa pesantren tersebut di antaranya adalah, Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol Kecamatan Bringin, Pondok Pesantren Al-Mas'udiyah Blater Kecamatan Bandungan, Pondok Pesantren Al-Huda Kecamatan Susukan, Pondok pesantren Al-Riyadloh Kecamatan Tuntang dan Pondok Pesantren Edi Mancoro Kecamatan Tuntang.

Salah satu di antara tersebut di atas, Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol Kecamatan Bringin merupakan sebuah pesantren tertua di Kabupaten Semarang yang telah memiliki santri dan alumni berjumlah ribuan orang. Selain itu Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol dikenal oleh kalangan santri secara luas yang memiliki kekhasan dalam kajian kitab Sahih Bukhari. Beberapa tokoh nasional yang tercatat pernah *nyantri* di Poncol ini di antaranya adalah KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH. Maemun Zubair Rembang, dan KH. Arifin Junaidi Kendal.

Zuhriy (2011) menjelaskan bahwa dalam kehidupan komunitas pesantren sebagai sub kultur memiliki empat komponen inti, yakni; *pertama*, kepemimpinan kyai yang mandiri; *kedua*, memiliki independensi terhadap pemerintah; *ketiga*, rujukan referensi berasal dari kitab klasik (*turats*); keempat, memiliki sistem nilai yang dikembangkan dari kajian-kajiannya terhadap kitab-kitab *turats* tersebut. Komponen tersebut bergerak seiring dengan dinamika pesantren hingga membentuk budaya (*culture*)-nya sendiri. Dalam konteks kasus kawin paksa yang terjadi di lingkungan pesantren, dapat dikategorikan menjadi tiga, yakni; pertama, putra kyai dinikahkan dengan putra kyai dari pesantren lain; kedua, putra kyai dinikahkan dengan santri; ketiga, santri dinikahkan dengan santri lain.

1. Putra kyai dinikahkan dengan putra kyai dari pesantren lain

Putra seorang kyai pengasuh pondok pesantren sering kali dijodohkan dengan anak dari kyai pesantren lain. Hal ini dijumpai pada beberapa pesantren di Kabupaten Semarang. Gus Ro'yun misalnya, Beliau adalah salah seorang putra dari KH. Syamssurro'yi yang pernah ngaji di Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol. Putra Kyai Syamssurro'yi ini dinikahkan dengan seorang puteri kyai dari Magelang. Menurut keterangan dari Gus Ro'yun, abahnya (Kyai Syamsurro'yi) ketika Gus Ro'yun masih di Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang mengatakan:

“Yin, awakmu tak golekke calon bojo. Aku wes matur Kyai Abdul Rozaq Srumbung. Tak suwunke santri kono seng wes apal Qur'an. Kyai Abdul Rozaq malah maringke putrine. Ngendikane wes khatam anggone ngapalke Qur'an”

“Yin, kamu saya carikan istri. Saya sudah berpesan kepada Kyai Abdul Rozaq Srumbung, Magelang. Saya minta santri di sana yang sudah hafal Al-Qur'an. Kyai Abdul Rozaq malah memberikan putrinya yang telah khatam hafal Al-Qur'an.”

Berdasarkan penggalan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa orang tua Gus Ro'yun memiliki keinginan untuk mencari jodoh yang berlatar belakang santri sekaligus penghafal Al-Qur'an. Kualifikasi santri disini dipahami dan dipahamkan memiliki ideologi yang sama, yakni sama-sama memiliki faham keagamaan *ahlus sunnah wal jamaah*. Kesamaan paham ideologi ini diyakini dapat memberikan jaminan cara pandang yang sejalan ketika berumah tangga. Sementara itu, kualifikasi penghafal Al-Qur'an diyakini memberikan jaminan mendapatkan surga pada kehidupan setelah kematian. Seorang istri/ibu yang penghafal Al-Qur'an juga diyakini dapat mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang qur'ani. Dalam pernikahan tersebut, Kyai Abdul Rozaq memerankan diri sebagai wali *mujbir* yang menikahkan putrinya dengan Gus Ro'yun putra dari KH. Syamsurro'yi. Artinya, pernikahan tersebut dapat dikategorikan sebagai paksaan dalam perkawinan. Namun demikian, meskipun pada awalnya terdapat pemaksaan perkawinan, Gus Ro'yun beserta isterinya meyakini bahwa perjodohan tersebut merupakan jalan terbaik bagi mereka. Lebih lanjut Gus Ro'yun mengatakan; *“.... trisno biso amergo jalaran saka kulino...”* (rasa cinta bisa tumbuh seiring kebiasaan dan kebersamaan).

Dalam pandangan para putra kyai, *dawuh* (perintah) dari orang tua merupakan titah yang tidak bisa dielakkan. Kaum santri meyakini bahwa ridla dari orang tua merupakan ridlo dari Tuhan. Dalam posisi ini putra kyai seolah tidak memiliki pilihan lain selain menjalankan perintah dari orang tua. Ketidak taatan kepada orang tua diyakini sebagai bentuk ketidak taatan kepada Tuhan juga. Oleh karenanya, putra kyai

tidak melakukan upaya apapun selain menerima perintah dari orang tua. Hal ini juga berlaku pada Gus Fatih yang dinikahkan dengan putra KH. Makmun Poncol. Gus Fatih menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang penghafal Al-Qur'an sekaligus putra kyai *langgar* (mushola) yang berasal dari Ngawi. Oleh orang tuanya, ia dinikahkan dengan putar Kyai Makmun yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol. Pernikahan ini dilakukan pada sekitar sepuluh tahun silam. Saat ini Gus Fatih dan Bu Ida (istrinya) telah dikarunia 4 orang anak. Gus Fatih meyakini bahwa perintah dari orang tua berdampak dua hal, yakni kebahagiaan rumah tangga, sekaligus kebahagiaan di akhirat. "*Insya Allah menawi nderek tiyang sepuh angsal berkah dunio akhirat*" (Insya Allah jika mengikuti perintah orang tua akan mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat).

Mahbub Sukron (2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kyai melakukan perkawinan antar keluarga dekat dengan kerabat yang berasal dari keluarga kyai juga. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya perkawinan dengan kerabat lain yang berasal dari keluarga non kyai. Dalam kaitannya dengan sikap perkawinan kyai ini, Sukron (2011) menemukan dua kategori kyai yang berbeda yaitu: *Pertama*, kategori kyai yang mengidealkan perkawinan sesama kalangan kyai; *kedua*, kategori kyai fleksibel dalam hal perkawinan. Kategori kyai yang pertama menjadikan faktor keturunan sebagai faktor penentu dalam memilihkan pasangan (suami/istir) bagi putra putrinya. Tindakan kyai kategori pertama ini setidaknya dipengaruhi oleh dua hal. *Pertama*, adanya wasiat leluhur yang diikuti oleh generasi berikutnya. *Kedua*, adanya usaha untuk menjaga kemurnian nasab (keturunan). Sedangkan kategori yang kedua tidak terlalu fanatik dalam penentuan pasangan (suami/istri) dari putra putrinya. Dalam masalah *kafâ'ah*, selain faktor keturunan, mereka juga mempertimbangkan faktor yang lain, seperti faktor kekayaan, nilai agama yang kuat serta kecakapan ilmu pengetahuan.

Hal senada ditemukan dalam penelitian Yuzakki (2018) yang menjelaskan bahwa kafaah pada konstruksi pemikiran kyai merupakan hal yang utama dalam menjodohkan *dzuriyah* (keturunan). Dalam konstruksi berpikir seorang kyai, konsep kafaah tersebut diklasifikasikan menjadi empat, yakni; agama, *nasab*, harta dan paras fisik. Namun demikian, agama (kesamaan ideology) dan *nasab* (keturunan) menjadi faktor yang dominan dalam penentuan perjodohan pada kalangan kyai di pondok pesantren. Sementara itu faktor harta (kekayaan) dan paras (fisik) menjadi pertimbangan pula, tetapi tidak menjadi prioritas dalam konstruksi berpikirnya.

Zamakhshari Dhofier (2019) menjelaskan bahwa kekerabatan bagi kyai memainkan peranan yang secara komparatif lebih kuat dalam membentuk tingkah laku ekonomi, politik dan keagamaan mereka dibandingkan dengan rata-rata orang pedesaan di Jawa. Secara sosiologis, kelompok kyai tidak dapat dianggap sebagai kelompok yang terbuka karena kuatnya perasaan mereka sebagai suatu kelompok sosial dan kuatnya keterikatan mereka kepada prinsip perkawinan *endogamous* antar sesama keluarga kyai.

2. Putra kyai dinikahkan dengan santri.

Tidak jauh berbeda dalam cara pandang pernikahan putra kyai dengan kyai lain, seorang kyai yang menikahkan putra/putrinya dengan santri dilihat dalam aspek kafaah. Kecenderungannya seorang kyai akan menikahkan putranya dengan satri terbaik yang dididiknya. Dalam konteks ini ditemukan bukti pada diri Kang Fat (bukan nama sebenarnya). Kang Fat yang berdomisili di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang pernah menempun pendidikan keagamaan di sebuah pesantren di Ponorogo. Kang Fat adalah seorang santri yang dikenal tekun dan pandai ketika di pesantren. Enam tahun selama pendidikan di pesantren, Kang Fat telah mampu menguasai berbagai kitab kuning (*turats*). Mulai dari kitab dasar seperti safinatunnaja, sulam taufiq, jurumiyah, imriti hingga kitab alfiah. Selain itu Kang Fat juga mampu menguasai berbagai kitab hadis seperti shahih bukhari, shahih muslim, ihya' ulumuddin dan lain sebagainya. Karena ketekunan dan kepandaianya dalam penguasaan berbagai kitab tersebut, Kang Fat dinikahkan dengan salah seorang putri kyainya di pesantren Ponorogo.

“Alhamdulillah, rumiyen kyai ngendiko bilih ngaji kulo gathekan utawi gampil faham. Rencang-rencang sepondok ugi sanjang mekaten. Kulo rumiyen namung nderek punopo engkang dipun ngendikaaken kyai. Kapurih tenanan sale ngaji. Kulo namung ngugemi engkang dipun ngendikaaken kyai. ngalap berkah kalih nopo dawuh kyai. Rumiyen tiyang sepuh kulo pasrah titip awak kulo dateng kyai. Kranten puniko kyai nggeh kulo wastani tiyang sepuh kulo ugi. Engkang dipun dawuhaken kulo lampahi. Rikolo bade pamit boyongan malah kulo dipun dawuhi kagem nikah kalih Ning (putri kyai). Kulo mboten wantun mbantah nopo malih nolak. Ibarate munggah lincak”.

“Alhamdulillah, dahulu kyai berkata bahwa ngaji saya gampang faham. Teman-teman sepondok juga mengatakan yang sama. Saya hanya ikut apa yang diperintahkan kyai. Diamanati untuk serius ngaji. Saya hanya berpedoman apa yang dikehendaki oleh kyai. Berharap berkah dari kyai. Dulu orang tua saya telah menyerahkan pendidikan saya kepada kyai. Oleh karena itu saya menganggap kyai sebagai orang tua saya juga. Apa yang Beliau perintahkan saya laksanakan. Saat ingin pamit dan pulang ke rumah setelah selesai

pendidikan, saya diperintahkan untuk menikahi putrinya. Saya tidak berani membantah apalagi menolak. Saya ini ibaratnya bisa naik derajat.”

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut, bisa dipahami bahwa dalam konstruksi berpikir seorang santri, kyai diposisikan layaknya orang tua yang segala perintahnya harus ditaati. Santri meyakini bahwa segala dawuh dari kyai mengandung keberkahan-keberkahan dalam hidup termasuk ketika dinikahkan dengan Ning (putri kyai). Hal ini lantaran kyai memiliki pengaruh sekaligus menjadi teladan bagi santri. Pada saat yang sama, seorang santri memiliki keyakinan bahwa apa yang dikatakan kyai merupakan hal terbaik bagi kehidupan seorang santri. Hal ini bisa dimaknai pula sebagai rasa terimakasih sekaligus balas budi dari santri yang telah mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan keagamaan dari kyai. Oleh karenanya, apa yang menjadi perintah kyai selalu ditaati oleh santri-santrinya. Perkawinan yang dijalankan juga tidak dimaknai sebagai pemaksaan, tetapi dimaknai sebagai pengangkatan derajat kehidupan yang diberikan oleh kyai kepada santri. Kang Fat juga meyakini bahwa dirinya dipilih dan terpilih sekaligus diangkat derajatnya oleh kyai. Hal ini mengingat tidak semua santri mendapatkan anugerah bisa menikahi putri dari kyainya. Kang Fat beserta isterinya meyakini bahwa perjodohan tersebut dalam rangka menjaga dzuriyah (keturunan) beserta jalan dakwah. Selain itu mereka meyakini bahwa jodoh merupakan taqdir Tuhan yang bisa juga melalui perjodohan yang dilakukan oleh orang tua sekaligus kyainya.

Dalam kajian hukum Islam telah memberikan tuntunan bagi pria yang telah siap melangsungkan pernikahan. Tujuan perkawinan yaitu, keharmonisan rumah tangga, dengan memperhatikan empat hal dalam konsep *kafa'ah*, yakni; harta, kecantikan, keturunan dan agama. Diantara keempat hal tersebut yang paling mendasar dan penting yakni pada aspek agama. Ketika seorang yang sudah baik dalam ilmu agama yang dimiliki, maka hal tersebut akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Kehidupan rumah tangga diharapkan penuh kedamaian, ketentraman. Selain itu, permasalahan keseharian keluarga dapat dipecahkan dengan jalan yang baik.

3. Santri dinikahkan dengan santri lain

Perjodohan antara santri dengan santri acap kali dijumpai pada komunitas pesantren. Hal ini juga terjadi pada beberapa pondok pesantren di Kabupaten Semarang. Menurut informasi dari Gus Zaki (salah seorang pengasuh) pada Pondok pesantren Al Huda, Susukan Kabupaten Semarang menjelaskan bahwa terdapat sekitar sepuluh

orang yang dinikahkan dan merupakan alumni pondok pesantrennya. Gus Zaki mengatakan kepada peneliti:

“... wonten sekitar sedoso pasangan santri mriki engkang dijodohaken Mbah Kyai rumiyen (almarhum). Mbah Kyai rumiyen asring jodohaken santri-santri mriki. Kadang sesama santri mriki, kadang nggeh kalih santri pondok lintu. Ngendikane kagem penyebaran dakwah islam. Biasane santri-santri niku nggeh tetep diawasi maisahipun. Misale enten kesulitan Mbah Kyai biasane paring bantuan, kadang wujud arto, utowo info damelan utawi modal kagem dagang kecil—kecilan. Mbah Kyai riyen memang gemati menawi kalih santri...”

“... ada sekitar sepuluh pasangan santri di sini yang dijodohkan Mbah Kyai dulu (almarhum). Mbah Kyai dulu sering menjodohkan santri-santri di sini. Kadang sesama santri di sini, kadang dengan santri pondok lain. Katanya untuk penyebaran dakwah Islam. Biasanya santri-santri itu tetap diawasi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangganya. Misalnya jika ada kesulitan ekonomi, Mbah Kyai biasanya memberikan bantuan, terkadang berupa uang, atau informasi lowongan pekerjaan atau untuk modal usaha dagang kecil-kecilan. Mbah Kyai dahulu memang penuh kasih sayang terhadap santri...”

Berdasarkan cuplikan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pada komunitas pondok pesantren acap kali dijumpai perjodohan antara santri (putra) dengan santri (putri). Aktor yang memerankan sebagai katalisator adalah kyai pada pondok pesantren. Namun demikian, tampak bahwa seorang kyai tidak kemudian lepas tangan, tetapi rumah tangga santri hasil perjodohan oleh kyai tetap dipantau bahkan diberikan bantuan oleh kyai. Bantuan tersebut bisa berupa yang bersifat materiil maupun immateriil. Materiil maksudnya dapat berupa uang tunai, modal usaha, akses informasi. Wujud immateriil bisa berupa doa dari kyai yang diyakini oleh santri mengandung keberkahan. Santri meyakini bahwa doa yang dipanjatkan oleh kyai diijabah oleh Tuhan baik cepat atau lambat. Hal ini diakui pula oleh Kang Amrun (santri yang dinikahkan oleh Kyai Mabruri dari Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang):

“... kulo rumiyen dinikahke kalih Mbah Kyai. Ijab nggeh Mbah Kyai engkang ngijabke. Sak niki rumah tangga nggeh asing nyuwun doanipun kyai. Insha Allah berkah ugi diijabah doanipun kyai. Dangu nopo cepet seng penting pikantuk berkah, rumah tangga ayem tentrem, anak-anak sehat solih-solihah. Menawi soal brono picis niku lak seng penting cekap. Alhamdulillah butuh nopo-nopo nggeh cekap...”

“... saya dulu dinikahkan oleh Mbah Kyai. Ijab pernikahan juga diijabkan oleh Mbah Kyai. Rumah tangga sekarang juga sering minta doa kepada kyai. Insha Allah berkah dan dikabulkan doa dari kyai. Lama atau cepat yang terpenting mendapatkan keberkahan, rumah tangga bisa sejahtera, anak-anak tumbuh dengan sehat dan menjadi anak yang baik. Berkaitan dengan harta kekayaan itu yang penting cukup. Alhamdulillah kalau ada kebutuhan juga bisa tercukupi...”

Penggalan hasil wawancara tersebut menunjukkan keyakinan atas keberkahan dari seorang kyai (guru) dalam kehidupan rumah tangga santri. Doa dari kyai kepada Tuhan juga diyakini sebagai doa yang tanpa penghalang (dijabah) yang dapat memberikan ketenangan sekaligus kebahagiaan. Dalam keterkaitan dengan harta kekayaan, dalam konstruksi pemikiran santri yang terpenting berupa kecukupan. Kecukupan disini tidak hanya berupa materiil, tetapi bisa berwujud pertumbuhan anak yang sehat dan baik (*sholih-sholihah*). Hasil penelitian Fathurrahman menjelaskan bahwa dalam konstruksi berpikir santri, makna sukses tidaklah selalu berwujud harta kekayaan. Sukses dalam kehidupan santri dapat dikategorikan memenuhi unsur kebermanfaatan hidup, berorientasi sosial, menjadikan Tuhan sebagai transendensi menuju kesuksesan, dan mampu mencapai kebutuhan dalam keseharian hidup.

Namun demikian, pada beberapa kasus dijumpai beberapa santri (putra) yang enggan menikah dengan santri (putri) pilihan dari kyai. Hal ini peneliti jumpai pada dua santri, yakni Kang Arul dan Kang Ron (bukan nama sebenarnya). Kang Arul yang santri di Pondok Pesantren Edi Mancoro Kecamatan Tuntang mengaku pernah dicarikan calon isteri dari kalangan santriwati oleh seorang Kyai salah satu pondok pesantren di Kabupaten Semarang. Kang Arul mengatakan kepada peneliti:

“... riyen kulo dipadoske santri (putri) kalih Kyai Ain saking Pondok mreko. Ning kulo mboten mawon. Ngendikane kulo kapurih sowan langsung wonten griyone santrine, kapurih kepanggeh langsung kalih tiyang sepuhe. Ngendikane menawi kulo sowan titip salam Kyai Ain ngoten kagem kode. Turene pihak tiyang sepuhe sampun faham menawi bade ta’aruf. Bakdo niku kulo malah angsal info saking kyai sanes... ngendikane, yen rekome Kyai Ain kuwi biasane ora pati ayu mas. Ngoten ngendikane kalih kulo... lha kulo ganteng je, tasih kepingin istri engkang ayu...”

“... dulu saya dicarikan santri (putri) oleh Kyai Ain dari pondok sana (tidak menyebut tempat). Tapi tidak saya ikuti. Dulu diperintah untuk sowan ke orang tuanya untuk ta’aruf langsung. Tapi setelahnya saya mendapatkan informasi dari kyai lain, kalau biasanya yang direkomendasikan Kyai Ain itu kurang cantik. Begitu katanya... Lha saya ganteng kok, masih pengen istri yang cantik...”

Hal yang sama juga dialami oleh Kang Ron. Meskipun Kang Ron telah lama *nyantri* (lebih dari enam tahun), tetapi bagi Kang Ron dawuh dari Kyai untuk menikahi santri lain bukanlah sebuah kewajiban. Kang Ron menganggap bahwa hal tersebut merupakan bentuk perhatian dari Kyai untuk mencarikan isteri bagi santri yang telah lama dan telah cukup usia. Namun, bagi Kang Ron, penolakan tersebut tidak dimaknai sebagai pembangkangan terhadap kyai, tetapi bagian dari kebebasannya untuk

menentukan pendamping hidupnya. “...*Istri itu bagi saya teman hidup selamanya, jadi ya harus dipikirkan dan diistikharohi sendiri hingga yakin... kepingin saya ya yang shalihah dan cantik..*” Dari sini dapat dipahami bahwa Kang Ron memiliki prinsip dan harapan (ekspektasi) tersendiri ketika memilih calon isteri dan tidak harus mutlak mengikuti *dawuh* dari kyai. Baginya syarat kecantikan menjadi salah satu faktor penentu dalam pilih isteri. Keinginan mencari isteri yang shalihah dan cantik tersebut diyakini dapat menjadi penunjang bagi tujuan hidupnya berumah tangga.

Tujuan suatu pernikahan bukan hanya untuk melampiaskan syahwat, Rasulullah memerintahkan agar seorang pria lebih memprioritaskan calon pasangan yang shalihah. Dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan bahwa dalam memilih calon isteri, seorang laki-laki hendaknya memilih seorang wanita yang agamis. Bukan karena harta, kecantikan fisik atau darah keturunan. Ketentraman yang ada dalam keluarga juga didorong dari pihak isteri, dari pihak isteri tingkah laku yang baik yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (Sainu, 2018) yakni: pertama, menjaga kehormatan dan harta yang dimiliki suami; kedua, memberikan cinta yang tulus hanya untuk suami; ketiga, tidak sembarangan mengumbar permasalahan yang ada dalam hubungan keluarga; keempat, senantiasa menghargai suami dalam keadaan senang maupun susah; kelima, dapat mengalokasikan keuangan sesuai dengan kebutuhan; keenam, tidak mudah menerima berita dari luar tentang kejelekan suami. Keharmonisan dan awetnya rumah tangga sendiri ditentukan oleh tingginya kemauan antara kedua belah pihak untuk saling memahami, saling setia, saling mengalah, dan kesediaan untuk saling berkorban.

BAB IV

PERJODOHAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH

A. Perjodohan di Pondok Pesantren Perspektif *Maqasid Syari'ah*

Maqasid merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berasal dari kata *yaqsidu*. *Qashad* dan maksud adalah satu, makna yaitu tujuan. (Djaenab, 2013) Adapun para ahli bahasa menyebutkan makna *maqasid* sendiri memiliki empat makna:

1. Menuju dan datangnya sesuatu
2. Jalan yang harus atau bisa disebut dengan keadilan
3. Tawasuth, serta tidak berlebih- lebihan dalam sesuatu
4. Komitmen, memiliki tujuan yang pasti. (Fauzan and Imawan, 2023)

Ulama ushul fiqih mendefinisikan *maqasid al- syariah* dengan “makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemanusiaan umat manusia”. *Maqasid asy-syariah* memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemaslahatan pada makhluk hidup diantaranya yakni melindungi: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Apabila seseorang ingin memperoleh kemaslahatan, maka ia harus memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat apabila ia tidak memelihara kelima unsur tersebut dengan baik. (Ma'rifah, 2019)

Salah satu dari apa yang harus dipelihara dalam *maqasid syariah* adalah memelihara keturunan (*hifd al- nasl*) yaitu insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. (Humaeroh, 2016) Untuk ini islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa- siapa yang tidak boleh dikawini bagaimana cara- cara perkawinan itu dilaksanakan dan syarat- syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak- anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. (Kahar Muzakir, 2022) Firman Allah dalam surah an- nisa ayat 25 yang berbunyi:¹

¹ Al- Quran surat An- Nisa ayat 25

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنَ الْقَبَائِلِ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ فَاذْكُرُوا أَهْلَهُنَّ وَأَنْتُمْ هُنَّ أَجُورُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ اللَّهَ لَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Ayat diatas maksudnya ialah orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama- sama keturunan adam dan hawa dan sama- sama beriman. Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati sistem keluarga (keturunan), sehingga masing- masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenang dan tentram. Perjudohan santri ini dalam Islam sendiri tidak ada dalil al- quran, sehingga tradisi ini sebagai adat santri karena perjudohan ini dilakukan sejak tahun 1990an oleh sebagian santri pondok pesantren Poncol dengan tujuan yang sebenarnya sama dengan tujuan maqasid syariah yaitu menjaga harta, keturunan dan agama.(Choiriyatik, 2023b)

Maqasid al- syariah sebagai dasar peletakan hukum islam dalam khazanah perkembangan sejarah hukum islam sampai hari ini ditambah dengan banyaknya ahli- ahli hukum islam yang membahas tentang konsep tersebut sebagai dasar peletakan hukum islam.(Betawi, 2019)

Al Ghazali berpendapat bahwa relasi yang terbangun antara syariah dengan istilah sangat erat sekali. Maslahat menurut al- ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.(Mu'alim, 2022) Kelima macam maslahat di atas bagi al- ghazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu primer (*dzaruriyyat*), sekunder (*hajjiyat*), pelengkap atau tersier (*tahsiniyat*). Jauh- jauh hari nabi Muhammad sudah memberikan informasi yang

paripurna kepada kita umatnya terkait dengan bagaimana cara memilih jodoh dan factor apa yang mestinya harus diperhatikan dalam menyeleksi calon pasangan.(Ratnani, Mukhlis and Benazir, 2021)

Abi Hurairah ra bahwa rasulullah SAW bersabda, *“Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Perhatikanlah agamanya kamu selamat.”*

B. Analisis Perjodohan Santri di Pondok Pesantren Poncol Perspektif Maqasid Syariah

Hasil yang diuraikan pada penelitian dan pembahasan, maka merujuk pada pembahasan terhadap bagaimana tinjauan maqasid syariah terkait adanya perjodohan di pondok pesantren Poncol ini. Konsep maqasid syariah sendiri terbagi kepada 3 bagian, yaitu: *dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat*.(Zatadini, 2019)

Konsep primer (*dzaruriyat*), perjodohan di pondok pesantren Poncol ini masuk pada konsep memelihara jiwa dan memelihara keturunan. Penjagaan jiwa termanifestasi dalam pensyariatan pernikahan, termasuk juga adanya perintah untuk memakan makanan yang halal dan melarang mengkonsumsi makanan yang haram. Apabila ditinjau dari konsep memelihara jiwa di sini, perjodohan di pondok Pesantren Poncol sangat baik dilakukan karena sesuatu perbuatan yang tadinya haram akan menjadi halal. Pernikahan ini tidak ada pergaulan yang bebas sebelumnya karena memang di pondok pesantren tidak ada pergaulan luar antara santri putra dan santri putri.(Zatadini, 2019)

Jadi, perjodohan yang dilakukan oleh Kyai Fathurrahman memang sangat memberikan manfaat dan berkah bagi pasangan dan orang di lingkungan pondok pesantren serta menjaga dari perbuatan yang tidak sebaiknya dilakukan oleh remaja luar yang bebas pada umumnya. Kemudian ditinjau dari konsep memelihara keturunan, perjodohan di pondok pesantren Poncol ini diantaranya menjaga pernikahan secara sah, dan melarang perbuatan zina dan tindakan aborsi.(Suhendi, 2019)Sudah sangat jelas bahwa perjodohan di sini dilakukan secara sah dan tentu saja menghindari perbuatan zina karena perjodohan di sini adalah perjodohan yang dilakukan oleh Kyai yang menjodohkan santrinya dengan metode sekali bertemu langsung menikah. Jadi untuk berkenalan pun mereka sangat terbatas apalagi untuk melakukan perbuatan zina.(Choiriyatik, 2023a)

Perjodohan santri di sini juga dikategorikan masuk ke dalam konsep hajiyyat. *Al hajiyyat* adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia dan keberadaannya

dapat membuat manusia bisa terhindar dari kesulitan. Konsep *al hajiyyat* yang bersangkutan dengan perjodohan ada dalam proses ta'aruf, dijelaskan dalam islam bahwa bagi orang yang ingin menikah diperbolehkan untuk melihat dan mengenali calon pasangan yang akan dinikahinya.(Bahsoan, 2011) Dalam hal ini, manusia diperbolehkan untuk mengambil keringanan untuk dirinya yang diberikan oleh Allah SWT. *Al hajiyyah* menjadi suatu hal yang dapat menyampaikan manusia untuk memelihara kebutuhan *al dharuriyah*. Amir syarifudin mengelompokkan *al hajiyyah* kepada 3 kelompok berdasarkan dari segi penetapan hukumnya, yaitu:(Maisarah, 2015)

Pertama, pengelompokan dalam hal yang diwajibkan di dalam *syara'*, dengan melakukannya, maka dapat melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh *syara'* secara baik dengan sebutan *muqaddimah wajib* (pendahuluan yang wajib). *Syara'* memberikan manusia untuk melaksanakan pernikahan, dan bisa melewati perjodohan sebagai jembatan untuk mencapai tujuan *syara'* secara baik.

Kedua, pengelompokan dalam hal- hal yang menjadi larangan di dalam *syara'*, tidak melakukan larangan tersebut untuk menghindarkan manusia dari pelanggaran unsur yang *dharuri*. Dalam hal ini, perbuatan zina termasuk dalam unsur yang *dharuri*, oleh karena itu manusia diharuskan untuk menghindarinya dengan melakukan pernikahan agar bisa terhindar secara langsung dari zina sebagai perbuatan haram yang dilarang oleh *syara'*.(Maisarah, 2015)

Ketiga, pengelompokan dalam hal yang bersifat memudahkan yang termasuk dalam *rukhsah* (kemudahan) dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, untuk mencapai pernikahan sebagai salah satu *syara'* yang perlu dipenuhi, maka bisa melewati jalan *rukhsah* seperti cara perjodohan oleh kyai sebagai jalan kemudahan yang akan mengantarkan manusia pada tujuan yang dituju.(Jalili, 2019)

Konsep *Al hajiyyah* adalah salah satu konsep *maqasid syariah* sebagai kebutuhan para umat yang di dalamnya memiliki kewajiban untuk memenuhi kemaslahatan umat dan menjaga tatanan hidup para umat. Dalam konsep *hajiyyat* dikatakan apabila tidak terpelihara atau tidak terpenuhi atas kebutuhan *hajiyyat*, maka tidak akan mengakibatkan terancamnya eksistensi lima pokok *maqasid syariah*.(Lubis, Sudiarti and Irham, 2023) Walaupun tidak mengancam, akan tetapi menyebabkan kesempitan yang harus dihilangkan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang bathil. Karena itu, barangsiapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

Ayat tersebut dijelaskan bahwa segala kesempitan harus dihilangkan dengan adanya kemudahan. Sebagaimana ketika sedang berpuasa Ramadhan, lalu ia sakit ataupun musafir maka diperbolehkan untuk membatalkan puasanya dan menggantinya jika ia sudah sembuh atau pada bulan setelah Ramadhan. Seperti halnya sebuah pernikahan, pernikahan akan menjadi wajib hukumnya apabila seseorang dikatakan sudah mampu dalam segala hal menuju pernikahan, dan jika mengalami kesempitan dalam menemukan pasangannya, maka diperbolehkan untuk melakukan pencarian pasangan melalui perijodohan yang dilakukan oleh kyai ataupun ta'aruf yang berperantara oleh orang yang dipercaya.

Konsep *hajiyyah* sebagai sesuatu yang terlebih harus dilakukan oleh seseorang yang melaksanakan segala perintah Allah SWT dan menghindarkan dirinya dari segala yang dilarang oleh Allah SWT yang berkenaan dengan *al dharuriyah al khams*. Jika hal ini tidak dilakukan oleh manusia, maka dikhawatirkan segala perintah dan larangan Allah SWT tidak dijalankan sebagaimana mestinya. (Yuliarti and Hermansah, 2021)

Bentuk *al hajiyyah* segalanya dapat menghasilkan sebuah perbuatan menjadi hukum wajib ketika perbuatan itu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah swt dan menghasilkan sebuah perbuatan menjadi hukum yang haram ketika perbuatan tersebut bagian dari beberapa hal yang menjadi larangan Allah swt. (Sallom, 2022)

Pernikahan bukan hanya terjadi dalam kurun waktu yang singkat, tetapi pernikahan dialami sepanjang dalam hidupnya. Oleh karena itu, kita dalam memilih pasangan hidup diperlukan sikap kehati-hatian dan persiapan yang matang, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tentunya dalam memilih pasangan hidup kita tidak dianjurkan begitu saja langsung menerima calon tersebut. Kriteria harusnya

dijadikan pedoman atau prioritas sebagai pijakan dalam memilih jodoh. Dengan demikian diperlukan kriteria-kriteria tertentu sebagai acuan dalam mencari pendamping hidup. (Diniya, Alwi and Cahyani, 2023)

Abu Hurairah ra dari Nabi SAW bersabda: ” *Seorang perempuan biasanya dinikahi karena empat hal yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang memiliki agama agar kamu terbebas dari masalah.* ” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadist tersebut bertujuan agar dalam mencari jodoh tidak hanya mencari kepentingan duniawi saja. Tetapi lebih baik memperhatikan syarat agamanya dulu. Lantaran dengan agama dapat membimbing akal dan jiwa. Setelah itu baru memperhatikan fisik dan dunia. Meskipun begitu, bukan berarti kepentingan dunia tidak penting. (Nurdin, 2017) Dalam permasalahan perjodohan di Pondok Pesantren Poncol juga mengacu pada konsep kafaah seperti dalam hadist yaitu:

1. Agama

Kyai Fathurrahman ketika hendak memilihkan pasangan santrinya ditekankan untuk memilih santri yang rajin dalam beragama, maksudnya santri yang mempedulikan ibadahnya dalam hal sholat, mengaji, tadharus dan lainnya, tapi akhlak juga harus diutamakan. (Choiriyatik, 2023a)

2. Nasab

Hendaknya dalam mencari pasangan hidup dilihat dari keturunan yang baik, dari golongan atau aliran yang sama karena dengan mendapatkan istri atau suami dari nasab yang baik diharapkan nantinya lahir keturunan yang baik juga. (Saputra and Mustafa, 2022)

3. Harta

Permasalahan harta tidak terlalu di permasalahkan dalam mencari jodoh santri tetapi sebisanya kyai akan mencari yang ekonominya terlihat cukup. Harta sangat diperlukan dalam kehidupan nantinya, tetapi harta tidak menjadi perhatian khusus dalam pemilihan jodoh ini. (Fadhli, 2020)

4. Kecantikan/ ketampanan

Banyak yang beranggapan bahwa kecantikan atau ketampanan merupakan salah satu yang mempengaruhi kehormonisan rumah tangga. Akan tetapi kyai Fathurrahman tidak mempermasalahkan hal tersebut, asalkan santri tersebut mempunyai akhlak yang baik. (Choiriyatik, 2023b)

Konsep *kafaah* yang telah diterapkan oleh kyai Pondok Pesantren Poncol ditinjau dari masalah dari segi substansi masuk dalam *masalah dharuriyah* karena

demikian terwujudnya kesuksesan dalam keberlangsungan rumah tangga, selain itu juga memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan akal.(Choiriyatik, 2023b) Kemaslahatan dalam perjodohan ini terletak pada proses perjodohan tersebut dengan pertimbangan unsur- unsur kafaah seperti agamanya santri dalam ibadahnya, nasab santri dari keluarga yang baik dan faktor ekonomi yang berkecukupan. Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan yang menjadi alasan kyai menjodohkan karena santri sudah paling suka, begitu juga dengan keinginan kyai sendiri menjodohkan. Keinginan kyai tersebut diharapkan bisa membantu santri yang sudah waktunya menikah dalam mencari pasangan hidup. Masalah memiliki relasi yang signifikan dengan syariah, syariah dibangun atas dasar kemaslahatan dan menolak adanya kerusakan di dunia dan akhirat. Allah swt memberi perintah dan larangan dengan alasan kemaslahatan. Seluruh syariah adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan cara meraih *maslahat*.(Zuhri, 2018)

Hasil wawancara terhadap santri, mereka beralasan menerima perjodohan tersebut karena kepatuhan seorang murid kepada guru atau bisa disebut ta'dzim kepada kyai. Selain itu juga kepercayaan yang begitu tinggi antara santri kepada kyai. Menurut santri, kyai dalam memutuskan sesuatu pasti sebelumnya sudah dipertimbangkan dulu dan tidak sembarang dalam menjodohkan.(Nailaufar and Kristiana, 2017) Meskipun begitu bukan berarti santri tidak bisa mengambil keputusan sendiri, santri diberi kebebasan dia boleh menerima ataupun menolak karena belum adanya kecocokan, beda mengenai pandangan hidup ataupun tujuan hidup setelah menikah.(Kendhawati and Purba, 2019) *Maqasid syariah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan agama

Keutuhan keluarga bisa terbangun dengan baik ketika ada kesamaan visi agama dari suami istri dalam membangun bahtera keluarganya. Visi keluarga yang terbaik adalah disandarkan kepada keimanan kepada Allah, Rasulullah dan hari akhir sehingga dalam perjalanan mengarungi bahtera keluarga, mesti ada ombak dan gelombang maka bisa dihadapi dengan baik karena sudah memiliki visi yang kuat dan sama. (Al-Amruzi and Faralita, 2022)

Proses perjodohan dalam pernikahan di Pondok Pesantren Poncol juga melalui musyawarah keluarga pengasuh. Proses yang menyatukan usaha langit dengan istikharah dan usaha bumi dengan musyawarah. Musyawarah adalah salah satu pokok ajaran yang sangat penting dalam islam. Orang beristikharah tak akan

gagal, orang bermusyawarah tak akan menyesal (Azwinda, 2022). Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam al quran surat Ali Imran ayat 159:

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَآتٍ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاصْبِرْ
لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada-Nya.”

Pernikahan adalah ibadah yang sakral dan suci sehingga prosesnya juga harus dijaga kesuciannya dari maksiat pernikahan (Paryadi and Darussamin, 2022). Praktik pemeliharaan agama pada pasangan santri yaitu menyamakan visi atau cita-cita suami istri dan menghindarkan dari pertikaian yang mengancam keutuhan keluarga. Praktik pada persyaratan usia dewasa yaitu memastikan kematangan dan kedewasaan suami istri dan menghindarkan dari perceraian karena belum dewasa pasangan (Nasution, 2019). Praktik mengikuti pembekalan ibadah yaitu dengan menyiapkan pemahaman dan pengalaman agama yang memadai bagi suami istri sehingga menumbuhkan tawakal dan menghindarkan dari minimnya pemahaman agama yang membuat kehidupan keluarga kering/gersang.

Praktik perjodohan melalui musyawarah keluarga pengasuh yaitu menjaga prinsip-prinsip agama dengan meminta pendapat, mendengar informasi dari orang-orang yang dipercaya dan menghindarkan dari penyesalan dan misi informasi. (Raden, Fariska and Mariana, 2021) Praktik pemeliharaan agama tanpa melakukan praktik-praktik klenik yaitu menjaga syariat dan aqidah untuk mengedepankan pertolongan dari Allah dan menghindarkan dari kesyirikan sebagai dosa besar yang menodai kesucian pernikahan. Praktik pemeliharaan agama selanjutnya adalah tidak boleh pacaran yaitu menjaga nilai-nilai agama untuk tidak berkhalwat dan menghindarkan dari terjerumus pintu-pintu zina. (Suprima, 2022)

2. Perlindungan jiwa (*nafs*)

Tujuan dari pernikahan di Pondok Pesantren Poncol salah satunya adalah memfasilitasi para santri putra putri yang sudah dewasa untuk bisa menikah dengan mudah. (Mahfudz Fawzi, 2023) Sebab biasanya sebagian santri malu untuk menyampaikan keinginannya menikah karena terkait beberapa hal seperti kurang percaya diri dengan kemampuan, fisik dan latar belakang keluarga. Padahal

menikah ini adalah bagian dari syariah dan sunnah rasulullah.(Paryadi and Darussamin, 2022) Hal ini terkait dengan firman Allah dalam surat an nur ayat 32: وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.”

Proses pernikahan Pondok Pesantren Poncol dibatasi pergaulan putra putri. Dalam *maqasid syariah*, pembatasan putra putri dalam acara adalah bentuk dari perlindungan jiwa agar mereka terhindar dari fitnah, pelecehan dan maksiat yang seringkali terjadi jika tidak ada pembatasan ruang dan jarak laki-laki perempuan. Pembekalan pernikahan para calon peserta pernikahan juga digembleng dengan kerja bakti dan kerja keras. Hal ini untuk menumbuhkan mental dan etos kerja keras yang kuat sebagai seorang pemimpin keluarga. Salah satu modal penting seorang pemimpin adalah bekerja keras sebagai sebuah tanggung jawab (Mahmudin, 2016)

Praktik penjagaan jiwa dengan mencari jodoh dan menikahkan santri yaitu menjaga kehormatan santri untuk bisa menyempurnakan agamanya dengan baik dan menghindarkan dari terjerumus perbuatan yang tidak baik terkait dengan lawan jenis. Praktik pembatasan tempat dan pergaulan calon pasangan santri yaitu menjaga kesakralan proses pernikahan dengan ikhtilat (bercampur bebas putra putri) dan menghindarkan dari fitnah dan maksiat yang menodai kesakralan pernikahan. Praktik selanjutnya dengan pembekalan kerja bakti dan menyelesaikan proyek-proyek di pesantren yaitu menumbuhkan etos kerja keras dan membangun kebersamaan dan menghindarkan dari jiwa malas dan miskin inisiatif dalam kerja.(Hartono, 2017)

3. Perlindungan keturunan (*nasl*)

Dokumen pernikahan di Pesantren Poncol memberikan syarat kepada calon pengantin untuk mengumpulkan berbagai persyaratan data administrasi, seperti mengumpulkan foto copy KTP, KK, Ijazah terakhir, akte kelahiran, foto. Data-data tersebut untuk pencatatan pernikahan dan mendapatkan buku nikah. Bukan hanya sah secara agama tapi juga disahkan dan diakui oleh UU berlaku dalam bentuk

pencatatan dalam buku nikah yaitu UU no. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang menetapkan bahwa tiap- tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sena and Arta, 2022).

Pembekalan pernikahan didalamnya juga diberikan materi tentang kesehatan reproduksi, baik putra maupun putri. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah pemenuhan kebutuhan biologis dan mendapatkan anak keturunan sehingga pembekalan hal- hal terkait kesehatan reproduksi menjadi penting untuk diberikan kepada calon pengantin dengan memberikan pemahaman yang baik dan benar. Sebagaimana Allah berfirman dalam al Quran surat al Baqarah ayat 223:²

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ

مُلَقَّوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Istri-istimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”

Praktik dalam penjagaan keturunan dengan persyaratan ketat administrasi untuk pencatatan pernikahan yaitu memberikan kepastian hukum kepada pasangan dan keturunan nantinya dan menghindarkan dari penelantaran status dan hak istri. Praktik pembekalan kesehatan reproduksi yaitu memberikan pemahaman tentang terkait dengan kesehatan reproduksi yang sangat penting bagi hubungan biologis suami istri dan menghindarkan dari penyakit dan penyimpangan seksual yang mengganggu hal-hal terkait reproduksi (Puji Astuti and Pamungkas, 2018).

4. Perlindungan harta (*mal*)

Pernikahan pada umumnya memerlukan biaya yang besar. Terutama tradisi daerah tertentu yang seperti mewajibkan namanya pesta pernikahan. Karena itu tradisi menjadi ukuran status sosial sebuah keluarga. Apalagi jika dituntut untuk pesta tujuh hari tujuh malam. Tidak heran di masyarakat banyak bujang lapuk dan gadis tua karena tidak beranian dari calon mempelai putra untuk melamar gadis pujaannya (Paryadi and Darussamin, 2022).

² Al- Quran surat Al- Baqarah ayat 223

Praktik persyaratan yang dilakukan di Pondok Pesantren Poncol menurut perspektif maqasid syariah termasuk memberikan perlindungan terhadap harta (*mal*). Tujuan dari persyaratan pernikahan pesantren ini yaitu untuk memberikan solusi dengan membantu kepada santri- santri putra yang kurang mampu dan menghindarkan dari pemborosan atau foya- foya yang memang dilarang dalam agama. Hal ini juga sesuai dengan hadist Rasulullah bahwa sebaik- baiknya pernikahan adalah wanita dengan mahar yang paling murah atau memudahkan.(Mahfudzfa'wzi, 2023) Al Quran surat Al Isra ayat 27, menjelaskan bahwa:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*Artinya: “ Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”*³

Penyiapan rumah singgah bagi pengantin baru di Pondok Pesantren Poncol juga sebagai sesuatu yang luar biasa. Ada komitmen dan perhatian terhadap kebutuhan mendasar bagi pengantin baru setelah akad nikah adalah rumah. Komitmen pengadaan rumah- rumah pengantin baru, dalam perspektif maqasid syariah adalah memberikan perlindungan kepada harta. Oleh sebab itu, penyiapan tempat tinggal bagi pengantin baru sebagai usaha untuk meningkatkan beban santri yang baru menikah dan menjaga wibawa suami sebagai kepala keluarga baru yang memiliki kewajiban menyiapkan rumah (Choiriyatik, 2023a)

Praktik penjagaan harta dalam perjodohan di Pondok Pesantren Poncol dengan persyaratan biaya yang ringan yaitu memberikan kemudahan biaya pernikahan bagi pasangan yang pada umumnya belum memiliki penghasilan dan dari keluarga kurang mampu serta menghindarkan dari kesulitan menikah karena faktor ekonomi. Praktik memberikan mahar seperangkat alat sholat yaitu mengamalkan sebaik- baiknya pernikahan atau wanita yang dinikahi adalah mahar paling kecil dan menghindarkan kesulitan dari pihak calon mempelai putra untuk mencari mahar. Praktik *walimatul ursy* sederhana yaitu memberikan *tarbiyah* untuk menikah sakral penuh makna tanpa banyak biaya dan menghindarkan dari foya-foya dan *mubadzir*. Praktik penyiapan rumah pengantin baru yaitu memberikan ketenangan kepada calon pengantin untuk bisa menikmati

³ Al- Quran surat Al- Isra ayat 27

kebersamaan dengan keluarga barunya dan menghindarkan dari kegalauan dan kegelisahan karena ketiadaan tempat tinggal (Abd. Kafi, 2020).

5. Perlindungan akal (*aql*)

Pembekalan pra nikah bagi para calon pengantin pernikahan di Pondok Pesantren Poncol menjadi poin penting untuk menyiapkan mental, skill dan ilmu. Berbagai ilmu pengetahuan dan skill diberikan kepada calon pengantin diantaranya pengetahuan tentang fiqih munakahat, sejarah dan tujuan pernikahan, tips menjadi suami istri terbaik, mengenal macam- macam karakter suami/istri, tinjauan nikah dalam psikologis, hak dan kewajiban suami/istri, mengenal dan tips mengatasi problematika keluarga, undang- undang perkawinan, komunikasi yang sehat dan efektif antar pasangan, tips membangun keluarga sakinah mawadah dan rahmah. Kesehatan reproduksi, manajemen keuangan keluarga dan pengetahuan finansial, pembekalan skill memasak, indahnya malam pertama yang sayr'i, testimoni dari beberapa alumni pernikahan (Angraini *et al.*, 2022).

Urgensi dari pembekalan pra dan pasca pernikahan adalah untuk memberikan pengetahuan, karena semua itu ada ilmunya. Apalagi pernikahan yang terkait dengan ibadah pasti memerlukan ilmu untuk bisa menjalankan dengan baik dan bernilai ibadah. Perspektif maqasid syariah menjelaskan pembekalan yang dilakukan untuk calon pasangan pernikahan termasuk dalam perlindungan akal (*aql*) karena tujuan dari pembekalan dengan berbagai materi yang disebutkan di atas untuk memberikan bekal pemahaman, pengetahuan dan pengalaman yang penting bagi calon pengantin (Paryadi and Darussamin, 2022).

Pembekalan yang dilakukan secara serius dan waktu cukup memadai, menjadi modal yang sangat berharga bagi calon pengantin dalam mengarungi bahtera keluarga sehingga pembekalan ini sangat relevan dengan perspektif maqasid syariah dalam perlindungan akal (*aql*). Praktik penjagaan akal dalam maqasid syariah dengan memberikan pembekalan terkait fiqih munakahat, hak dan kewajiban suami istri, tips keluarga sakinah yaitu memberikan ilmu yang memadai bisa mewujudkan keluarga yang utuh dan harmonis, menghindarkan dari kegagapan dalam berkeluarga ketika ada masalah (Mahmudin, 2016).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, banyak keunikan soal perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol ini, yaitu setelah menikah para pasangan tetap berada di pondok dengan fasilitas yang diberikan pondok untuk membantu berjuang demi kemajuan pondok dan mempertahankan generasi. Apapun yang terjadi para pasangan tetap menghadapi hanya dengan sangu ridho dari guru. Semua sudah terbukti dari banyaknya pasangan. Perjodohan di Pondok Pesantren Poncol ini adalah lebih ke nilai manfaat. Perjodohan di sini sifatnya opsional. Dari segi ekonomi juga tidak dipertimbangkan antar keduanya, bahkan sampai saat ini kehidupannya hanya mengajar di pondok tersebut. Semuanya baik-baik saja, selalu ada rezeki melalui berkah guru walaupun disitu tetap ikhtiar dengan usaha lain. Mau dari keluarga bagaimanapun di sini tidak lagi dipertimbangkan. Jadi, kedua keluarga memang sudah sepakat tanpa mempermasalahkan latar belakang keluarga dan ekonomi keduanya. Intinya perjodohan di sini tidak ada paksaan. Didalamnya mengandung penawaran, kemudian ditemukan cocok lanjut dengan orang tua.

Kedua, analisis perjodohan menggunakan *maqasid syariah* di Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol, praktik pemeliharaan agama pada pasangan santri yaitu menyamakan visi atau cita-cita suami istri dan menghindarkan dari pertikaian yang mengancam keutuhan keluarga. Praktik penjagaan jiwa dengan mencari jodoh dan menikahkan santri yaitu menjaga kehormatan santri untuk bisa menyempurnakan agamanya dengan baik dan menghindarkan dari terjerumus perbuatan yang tidak baik terkait dengan lawan jenis. Praktik dalam penjagaan keturunan dengan persyaratan ketat administrasi untuk pencatatan pernikahan yaitu memberikan kepastian hukum kepada pasangan dan keturunan nantinya dan menghindarkan dari penelantaran status dan hak istri.

Praktik penjagaan harta dalam perjodohan di Pondok Pesantren Poncol dengan persyaratan biaya yang ringan yaitu memberikan kemudahan biaya pernikahan bagi pasangan yang pada umumnya belum memiliki penghasilan dan dari keluarga kurang mampu serta menghindarkan dari kesulitan menikah karena faktor ekonomi. Praktik perlindungan akal dengan pembekalan pra nikah bagi para calon pengantin pernikahan untuk menyiapkan mental, skill dan ilmu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menciptakan keadaan yang lebih baik kepada pihak- pihak terkait atas penelitian ini. Adapun saran yang disampaikan sebagai berikut:

Pertama, penelitian terkait perjodohan di Pondok Pesantren Poncol ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi pendorong bagi para peneliti selanjutnya agar dapat menyebarkan manfaat dan berkah adanya perjodohan pada kalangan santri.

Kedua, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong para santri khususnya di pondok Poncol untuk dapat mempertahankan generasi penerus pondok dalam hal ini para pasangan yang telah mengalami perjodohan. Harapan ke depan selalu istiqomah dalam mengabdikan dan berjuang bersama di pondok pesantren Poncol tersebut, serta meyakinkan kepada para calon- calon pasangan perjodohan bahwa perjodohan di sini bukan perjodohan yang ada unsur paksaan dan ini merupakan salah satu jalan untuk tetap mendapatkan berkah dari kyai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Kafi (2020) 'Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020', *Jurnal Paramurobi*, 3(1), pp. 55–62.
- Abdurrahman, Z. (2020) 'Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow', *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1).
- Akkinson, P. and Hammersley, M. (1998) 'Ethnography and participant observation', *Strategies of Qualitative Inquiry*. Thousand Oaks: Sage, pp. 248–261.
- Al-Amruzi, M.F. and Faralita, E. (2022) 'Kajian Terhadap Perkawinan Santri Pada Pondok Pesantren Di Kalimantan Selatan', *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(2), pp. 207–222. Available at: <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v21i2.8507>.
- Amna, A. (2019) 'OTORITAS KHARISMATIK DALAM PERKAWINAN: Studi atas Perjudohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), pp. 91–102.
- Angraini, D. et al. (2022) 'Konseling Pranikah Dalam Mereduksi Budaya Pernikahan Dini', *Consilia : Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling*, 5(1), pp. 56–65. Available at: <https://doi.org/10.33369/consilia.5.1.56-65>.
- Anwar, M.N. and Tulab, H.T. (2023) 'Faktor-Faktor Ketahanan Rumah Tangga dalam Keluarga Beristrikan Tenaga Kerja Wanita (TKW)', *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2(1), pp. 881–888.
- Aprianto, N.E.K. (2017) 'Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah', *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2), pp. 65–74.
- Arifin, I., Nurhidayat, A. and Santoso, M.P. (2021) 'Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman', 8(2), pp. 66–80.
- Asman, A. (2020) 'Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam', *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 7(2), pp. 99–118. Available at: <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.
- Astin, F. and Long, A. (2014) 'Characteristics of qualitative research and its application', *British Journal of Cardiac Nursing*, 9(2), pp. 93–98.
- Aziz, A.S. (2016) 'Hubungan Antara Interaksi Guru dan Siswa dengan Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Terpadu (SMKT) Al-Huda Petak Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2016/2017'. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

- Azwinda, D. (2022) 'Analisis terhadap biro jodoh online: Kebutuhan atau tuntutan', *Humanika*, 22(2), pp. 107–116. Available at: <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.49816>.
- Bahsoan, A. (2011) 'Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah', *Inovasi*, 8(1), pp. 113–132.
- Banakar, R. and Travers, M. (2005) *Theory and method in socio-legal research*. Bloomsbury Publishing.
- Basri, P.I.L., Adam, A. and Andhira, D.A. (2022) 'Penggunaan Bahasa Gaul pada Media Sosial Facebook dalam Caption dan Komentar', *Jurnal Konsepsi*, 11(1), pp. 132–142.
- Betawi, U. (2019) 'Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha', *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), pp. 32–43.
- Choiriyatik (2023a) *Hasil wawancara*.
- Choiriyatik (2023b) *Hasil Wawancara*.
- Diniya, W., Alwi, Z. and Cahyani, A.I. (2023) 'Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah', *QadāuNā*, 4(2), pp. 461–475.
- Djaenab (2013) 'Metode Memahami Maksud Syari'ah', *Sulesana*, 8, pp. 48–59.
- Dolot, A. (2018) 'The characteristics of Generation Z', *E-mentor*, (2 (74)), pp. 44–50.
- Fadhli, Y.R. (2020) 'Remaja perempuan yang menikah melalui perjodohan: Studi fenomenologis tentang penyesuaian diri', *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 8(2), p. 153. Available at: <https://doi.org/10.22219/jipt.v8i2.11301>.
- Fatchurrohman, F. (2017) 'MODEL PENDIDIKAN ENTREPRENEURSHIP DI PESANTREN (Studi Kasus di Pondok Pesantren Salaf Al Ittihad Poncol dan Pondok Pesantren Modern Bina Insani Susukan Kabupaten Semarang)'.
- Fatih, K. (2022) 'Interviews'. Semarang Regency: Al-Ittihad, Poncol.
- Fauzan, H. and Imawan, D.H. (2023) 'JURNAL SYARI ' AH & HUKUM Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur The Thought of Maqashid Shariah by Al -Tahir Ibn Ashur Abstract Menurut Imam Allah untuk serta maqashid syariah sudah berdiri sendiri maslahat sedangkan mendatangkan', 5.
- Finer, L.B. (2007) 'Trends in premarital sex in the United States, 1954–2003', *Public health reports*, 122(1), pp. 73–78.
- Fithiyah, M. (2016) 'The Effectiveness of Discovery Based Learning Method Through Quantum Teaching Approach to Improve Students' Reading Comprehension for The Tenth Grade SMK Terpadu Al-Huda Petak Susukan Semarang in Academic Year 2015/2016'. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
- Hamzah, R.U. (2018) 'Perkawinan Lansia di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Perspektif Maqasid Al-Shari'ah', *Al-Hukama*, 8(2), pp. 483–506. Available at:

- <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.483-506>.
- Hartono, J. (2017) 'Pernikahan Di Usia Muda Karena Permintaan Orang Tua Di Kecamatan Muara Bangkahulu', *Qiyas*, 2(2), pp. 239–248.
- Hasanah, A.A. (2022) 'IMPLEMENTASI LIMA PILAR PENDIDIKAN INDONESIA DI PONDOK PESANTREN AL ITTIHAD PONCOL, DESA POPONGAN, KECAMATAN BRINGIN, KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020'.
- Hayat, A.S.R. (2020) 'Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga', *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 5(2), p. 151. Available at: <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404>.
- Hidayat, S.M. (2020) *Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Berkarier di Puskesmas Kabupaten Pacitan, Global Health*.
- Hidayatulloh, H. and Sabtiani, L. (2022) 'Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), pp. 50–71.
- Huberman, M. and Miles, M.B. (2002) *The qualitative researcher's companion*. sage.
- Huda, M.C. et al. (2022) 'Nonmarital Sex Rituals on Mount Kemukus (Study of Legal Culture and Islamic Law Perspective)', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), pp. 289–309.
- Huda, M.N. and Munib, A. (2022) 'Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam', *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), pp. 36–48.
- Humaeroh (2016) 'Keluarga Berencana sebagai Ikhtiar Hifzh Al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) Menuju Kemaslahatan Umat', *Al-Ahkam*, pp. 119–142.
- Jalili, A. (2019) 'Konsep Rukshah Dan Implementasinya Dalam Hukum Pernikahan', *Perada*, 1(2), pp. 111–118. Available at: <https://doi.org/10.35961/perada.v1i2.17>.
- Kahar Muzakir (2022) 'Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana', *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(1). Available at: <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i1.664>.
- KAMAL, M.J. (2022) 'IMPLEMENTASI SIKAP RELIGIUS DAN SOSIAL PADA SANTRI PONDOK PESANTREN AL-ITTIHAD PONCOL DESA POPONGAN KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022'.
- Kendhawati, L. and Purba, F.D. (2019) 'Hubungan Kualitas Pernikahan Dengan Kebahagiaan Dan Kepuasan Hidup Pribadi: Studi Pada Individu Dengan Usia Pernikahan 1-5 Tahun Di Bandung', *Jurnal Psikologi*, 18(1), p. 106. Available at: <https://doi.org/10.14710/jp.18.1.106-115>.

- Khummaini, M.Y. and Mamun, S. (2019) 'Jodoh dan Perjodohan Santri Jamaah Tabligh di Pesantren Temboro', *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 3, pp. 23–48.
- Labib, F. (2022) 'Praktik Perjodohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak', (30501800018), p. 63.
- Latifah, A.N. (2021) 'Tinjauan Masalah Terhadap Proses Perjodohan Santri di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo Desa Sedah Jenangan Ponorogo'. IAIN PONOROGO.
- Lievrouw, L.A. (2004) 'What's changed about new media? Introduction to the fifth anniversary issue of new media & society', *New media & society*. Sage Publications, pp. 9–15.
- Lubab, G. (2022) 'Interviews'. Semarang Regency: Al-Ittihad, Poncol.
- Lubis, N.H., Sudiarti, S. and Irham, M. (2023) 'Analisis Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Lingkungan XVI, Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung)', *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, VIII(2), pp. 807–821.
- Ma'rifah, N. (2019) 'Menggali Dan Menemukan Konsep Maqasid Syari'ah Dalam Pohon Ilmu Hukum Indonesia', *E-Journal.Metrouniv.Ac.Id*, 16(02), pp. 248–264.
- Magfiroh, N.A. (2020) 'Makna Tradisi Pembacaan Durorul Waqi'ah Pada Malam Jum'at Legi Di Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol, Ds. Popongan, Kec. Bringin, Kab. Semarang (Studi Living Qur'an)'.
- Mahfudzfawzi (2023) *Hasil wawancara*.
- Mahmudin (2016) 'Implementasi Pembekalan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah', *Millah*, 15(2), pp. 299–318. Available at: <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss2.art6>.
- Maisarah, M. (2015) 'Maqashid al-Syari'ah Menurut Perspektif al-Syatibi', *Al-Fikrah*, 4(1), pp. 58–74.
- Maulida, D. (2017) 'PERJODOHAN PERNIKAHAN MUBARAK DI HIDAYATULLAH (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH SURABAYA)', *Komunitas*, 6(1), pp. 181–196.
- Melvitriani and Asy'ari, A.Y. (2019) 'Faktor Penyebab Pernikahan Dini dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Factors Causing Early Marriage in The Perspective Of Maqashid Syari'ah', *Koferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 2, pp. 780–788.
- Mu'alim, A.N. (2022) 'Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'I', *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum*

- (JSYH), 4(2), pp. 111–120. Available at: <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3>.
- Muhadi, D. (2015) ‘Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren (Studi Pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren)’.
- Nailaufar, U. and Kristiana, I.F. (2017) ‘Pengalaman Menjalani Kehidupan Berkeluarga Bagi Individu Yang Menikah di Usia Remaja (Sebuah Studi Fenomenologi Deskriptif)’, *Jurnal Empati*, 7(3), pp. 233–244.
- Nasution, K.A. (2019) ‘Dan Hukum Islam’, *Jurnal EduTech*, 5(1), pp. 37–44.
- Ningrum, P.A.P. (1974) ‘Kedudukan Perkawinan Sentana di Bali menurut Undang- Undang No 1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan’, (1), pp. 38–44.
- Ningsih, A.P. *et al.* (2020) ‘Analisis Sosial Budaya terkait Pernikahan Usia Dini di Kepulauan Selayar’, *Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 2(2), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.47034/ppk.v2i2.4127>.
- Nurdin, Z. (2017) ‘Etika Mencari Pendamping Hidup Menurut Islam’, *Jurnal Ilmiah Syi’ar*, 17(1), pp. 107–118.
- Nusabahari, T. and Amin, E.M. (2021) ‘Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg’, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1), pp. 22–57. Available at: <https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11223>.
- Paryadi and Darussamin, Z. (2022) ‘Efektifitas Pernikahan Mubarakah Di Pesantren Hidayatullah Balikpapan Dalam Tinjauan Maqashid Syariah’, *Cross-border*, 5(2), pp. 1571–1591.
- Puji Astuti, N.R.D. and Pamungkas, Y.P. (2018) ‘Deteksi Dini Perilaku Penyimpangan Seksual Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web’, *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, 3(1), p. 52. Available at: <https://doi.org/10.26798/jiko.2018.v3i1.61>.
- Putusan, S. *et al.* (2022) ‘Memenuhi Alasan Perceraian Dalam Data’, 5(3), pp. 176–183.
- Qulyubi, M.I. (2011) ‘KONTRIBUSI MASYARAKAT SEBAGAI PENOPANG EKSISTENSI PESANTREN AL-ITTIHAD PONCOL POPONGAN KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011’. IAIN SALATIGA.
- Raden, A.N.F.A., Fariska, A.F. and Mariana, M. (2021) ‘Peralihan Cara Pandang Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Dini’, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(2), pp. 47–62. Available at: <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13778>.
- Rakhmat, D. *et al.* (1974) ‘UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, pp. 1–15.
- Ramadhani, N.J., Samad, S. and Latif, S. (2023) ‘Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Dan

- Penanganannya (Studi Kasus Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Kabupaten Pinrang)', *Pinisi Journal of Art, Humanity & Social Studies*, 3(4), pp. 74–86.
- Rambe, P.R. *et al.* (2022) 'Analisis Hukum Terhadap Perceraian Pada Kawin Sebongi Di Masyarakat Aceh Tenggara Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Kutacane Nomor: 227/PDT. G/2017/MS KC)', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), pp. 214–218.
- Rasyid, M.H. (2020) 'MEMELIHARA AKAL DALAM MAQASIDU AL-SYARI'AH (Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan)', *Ash-Shahabah*, 6(2), pp. 133–142.
- Ratnani, I.P., Mukhlis, M. and Benazir, A. (2021) 'Studi Deskriptif Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Antara Pria Dan Wanita Pada Dewasa Awal', *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1), p. 7. Available at: <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.10347>.
- Riles, A. (2006) 'Comparative law and socio-legal studies', in *The Oxford Handbook of Comparative Law*. Oxford University Press.
- Sallom, D.S. (2022) 'Analisis Maqāshid Al-Syarī'ah Terhadap Peran Wali Mujbir dalam Perjudohan di Pesantren APTQ Bungah Gresik', *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), pp. 23–33.
- Santoso (2016) 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat', *Jurnal YUDISIA*, 7(2), p. 412.
- Saputra, K.A. and Mustafa, A.D. (2022) 'Implementasi Konsep Kafa'ah Oleh Orang Tua Dalam Proses Perjudohan Anak', *Sakina: Journal of Family Studies*, 2(4), pp. 1–18.
- Sastrawati, N. (2022) 'Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjudohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo', vol 4 no 1, pp. 67–80.
- Sena, I. and Arta, I.K.K. (2022) 'Efektivitas Pasal 7 Undang–Undang Perkawinan terhadap Penerbitan Akta Perkawinan', *Jurnal Penelitian dan ...*, 6(1), pp. 51–58.
- Setyaningsih, B. (2016) 'The Use of Messages through a Sequence Game to Improve the Students' Listening Skill (A Classroom Action Research for the Eleventh Grade Students of SMKT AL HUDA Petak Susukan in The Academic Year 2015/2016)'. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
- Suhendi, B.I.D.R. (2019) 'Pandangan Maqashid Syariah dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam', *E-Journal STIE Syariah Bengkalis*, pp. 559–572.
- Suprima, S. (2022) 'Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi?', *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), pp. 381–390. Available at: <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1716>.

- Tantu, A. (2013) 'Asbar Tantu Arti Pentingnya Pernikahan ARTI PENTINGNYA PERNIKAHAN Oleh: Drs. Asbar Tantu, MH 1 .', *Al Hikmah*, XIV No. 2, pp. 257–265.
- Tari, E. and Tafonao, T. (2019) 'Tinjauan Teologis-Sosiologis terhadap Pergaulan Bebas Remaja', *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 3(2), pp. 199–211.
- Thohir, M. (2013) *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif*. Fasindo Press.
- Umam, K. (2021) 'Dinamika Kajian Hadis di Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol Bringin Semarang'.
- Universitas, Z. *et al.* (2022) 'Arrangements for Utilization of Public Facilities for Street Vendors in the Indonesian Legal State Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Umum Bagi Pedagang Kaki Lima Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia', (38).
- Usman, A., Sobarsyah, M. and Mustari, B. (2021) 'PMU-PKM di Kecamatan Manggala Kota Makassar', *Jurnal Pengabdian ...*, 1(2), pp. 192–198.
- Yuliani, Y. (2015) 'Tradisi perjodohan di lingkungan pesantren: Penelitian di pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung'. Afina Amna, Dedi Muhadi, M Yeri Hidayat, syahril akbar, zulbaidah.
- Yuliarti, D.A. and Hermansah, T. (2021) 'Perbedaan Konsep Perjodohan Islam Dan Reality Tv Dalam Perspektif Globalisasi Media', *Virtu: Jurnal Kajian Komunikasi, Budaya dan Islam*, 1(2), pp. 113–128. Available at: <https://doi.org/10.15408/virtu.v1i2.23401>.
- Yunadi, A. (2020) 'Maqasid as-Syari ' ah dan Asuransi Syari ' ah', X, pp. 159–172.
- Zaputra, R. (2023) '2148-Article Text-7307-1-10-20230713', 9(1), pp. 42–49.
- Zatadini, N.S. (2019) 'Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi', *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), pp. 1–14.
- Zuhri, S. (2018) 'Proses Perjodohan Dan Kriteria Kafa'Ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo', *Al-Hukama'*, 8(1), pp. 53–86. Available at: <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.53-86>.